

**KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENCATATAN KEMATIAN
(AKTA)
(Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah dan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ZULFIKAR

NIM. 160106014

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENCATATAN AKTA
KEMATIAN
(Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ZULFIKAR

NIM. 160106014

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015

pembimbing II,



Syarifah Rahmatullah, S.Hi., M.H.
NIP.198204152014032002


**KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENCATATAN KEMATIAN
(AKTA)
(Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 Juni 2020 M
3 Zulkaidah 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

Sekretaris,




Syarifah Rahmatillah, S.Hi., M.H
NIP.198204152014032002

Penguji 1,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

penguji 2,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Mengetahui,

Ketua Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Zulfikar
NIM : 1601006014
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2020

Banda Aceh, 30 Juni 2020

Yang menyatakan



ABSTRAK

Nama : Zulfikar
NIM : 160106014
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Kemanfaatan Hukum dalam Pencatatan Kematian (Akta) (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 24 Juni 2020 M/03 Zulkaidah 1441 H
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.Hi., M.H
Kata Kunci : *Kemanfaatan Hukum, Pencatatan (Akta), Kematian*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar pencatatan peristiwa-peristiwa penting termasuk peristiwa kematian mengamanatkan bahwa perlunya melakukan pencatatan atau pendaftaran kematian. Pencatatan Kematian kedalam bentuk akta merupakan wujud untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas status keperdataan seseorang. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kemanfaatan hukum pencatatan kematian (akta) bagi masyarakat kota Banda Aceh dan bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap pencatatan kematian (akta) pada penetapan mahkamah syar'iyah kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *Socio legal method* beserta dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Akta kematian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan suatu alat bukti yang kuat dan sempurna, dengan adanya akta kematian tidak perlu mendatangkan saksi untuk membuktikan kematian seseorang, dalam hal ini, sehingga dengan adanya akta kematian memudahkan seseorang dalam berperkara. Disamping itu, adanya akta kematian juga mempermudah kepentingan terkait bagi ahli waris yang ditinggalkan untuk berbagai macam keperluan. Pencatatan kematian ditinjau dari sudut pandang hukum Islam adalah merupakan suatu hasil dari salah satu metode ijtihad yaitu *masalah mursalah*. Dalam kaitan dengan Penetapan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 0239/Pdt.P/2016/MS.Bna bahwa penetapan tersebut memuat pembuktian dengan menggunakan akta kematian terhadap kebenaran meninggalnya seseorang. Dengan demikian, mendatangkan kemaslahatan (kemudahan) atau kemanfaatan yang besar bila dikerjakan dan dapat menghindari kemudharatan atau hal-hal yang berdampak buruk kalau sudah dicatatkan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan kematian (akta) mendatangkan kemanfaatan hukum yang sangat banyak dalam berbagai kepentingan terkait. Juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas identitas seseorang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والمصلاة والسلام على رسول الله، وعلى الله واصحابه ومن والاه، لما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada reformis Islam sejati Nabi Muhammad saw pembawa umat minazhulumati ilannur.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “**Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Kematian (Akta) (Studi Kasus paada Mahkamah Syar’iyah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh)**”. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. dan ibu Syarifah Rahmatillah, S.Hi., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada (Alm) Ayahanda tercinta Sudirman dan Ibunda tersayang Andriani yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta untuk didikan, doa yang tidak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.. Semoga Allah swt selalu melimpahkan keluasan kubur, rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Jumadi Saputra, S.H., M.H. selaku dosen penulis selama penelitian yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan, dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua dosen prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Bapak Drs. Juwaini. S.H., M.H. (Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), dan Bapak Drs. Almihan, S.H., M.H. (Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), dan Ibu Effikayana (Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda) yang telah bersedia menjadi narasumber selama penelitian skripsi.
8. Oja Karnila sebagai sahabat spesial yang tidak pernah bosan mengingatkan, memberikan semangat dan perhatian kepada penulis selama penyusunan skripsi.

9. Teman dan sahabat Muhammad Fadhil, Said Sultan Desrizal, Samsul Bahri, dan Yoslida yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 2016 Ilmu Hukum.
10. Kakak, adik dan abang serta saudara-saudara yang sangat penulis sayangi, terimakasih atas doa, dukungan, dan perhatiannya.
11. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Banda Aceh, 24 Juni 2020

Penulis,

Zulfikar



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	j	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	z	zed	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	لا	Hamza h	'	apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik dibawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ďād	D	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

فيك - *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا/آ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	I dan garis di atas
و	<i>ḍ ammah dan wāu</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

قال : *qāla* رمى : *ramā* يقل : *qīla* يقول : *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

صورة الاطفال	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
المنيدة المونتر	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i>
المنيدة المونتر	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i> <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>
طحلة	: <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>Rabbanā</i>	نَجَّيْنَا	- <i>Najjainā</i>	الْحَقُّ	- <i>Al-Haqq</i>
الْحَجِّ	- <i>Al-Hajj</i>	نُعَمَّ	- <i>Nu‘ima</i>	عَدُوُّ	- <i>Aduww</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشَّمْسُ -Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ -Al-Zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفَلْسَفَةُ -Al-Falsafah

الْبِلَادُ -Al-Bilād

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ -a'murūna النَّوْءُ -an-aau'

شَيْءٌ -syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn ۞

Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasl

Inna awwalabaitinwuḍi' alinnāsilallaḏībakkatamubārakan

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi MS Banda Aceh	39
Gambar 2	Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Banda Aceh	41
Gambar 3	Dasar Hukum Pelaporan Kematian	67
Gambar 4	Prosedur dan Persyaratan Pelaporan Kematian	68
Gambar 5	Pengertian Pencatatan Sipil dan Pencatatan Kematian	70
Gambar 6	Tujuan dan Manfaat Pencatatan Kematian	71
Gambar 7	Kutipan Akta Kematian	72




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penjelasan Undang-Undang Administrasi Kependudukan	73
Tabel 2	Makna Administrasi Kependudukan	73
Tabel 3	Pelaporan dan Persyaratan Pencatatan Kematian.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan pembimbing Skripsi	75
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	76
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Penelitian	79
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden.....	81
Lampiran 5	Surat Pernyataan Kesiapan Melakukan Wawancara	82
Lampiran 6	Protokol Wawancara.....	84
Lampiran 7	Verbatim Wawancara	89
Lampiran 8	Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian dan Wawancara.....	102
Lampiran 9	Kutipan Akta Kematian di MS Banda Aceh	104



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian	11
1. Jenis penelitian	11
2. Sumber Data	12
3. Metode Pengumpulan Data	14
4. Analisis Data	14
5. Lokasi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORITIS	17
A. Pengertian Akta Kematian	17
B. Sejarah Pemberlakuan Pencatatan Akta Kematian	18
C. Dasar Hukum tentang Pencatatan Akta Kematian	22
D. Syarat dan Prosedur Pembuatan Akta Kematian	25
E. Tujuan dan Fungsi Pencatatan Akta Kematian	31
F. Manfaat Hukum Pencatatan Akta Kematian.....	33

BAB TIGA KEMANFAATAN HUKUM PENCATATAN AKTA KEMATIAN DI KOTA BANDA ACEH.....	37
A. Profil Institusi.....	37
1. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	37
2. Profil Disdukcapil Kota Banda Aceh.....	39
B. Kemanfaatan Hukum Pencatatan Kematian bagi masyarakat kota Banda Aceh.....	42
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Kematian pada Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	54
BAB EMPAT PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum dewasa ini banyak menimbulkan berbagai peristiwa hukum yang mengarah kepada terwujudnya salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Berbagai macam peristiwa hukum seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, penggantian nama dan lain sebagainya perlu dicatat untuk memastikan status perdata seseorang.¹ Diantara lima peristiwa hukum tersebut menjadi perhatian lebih adalah peristiwa hukum kematian, pencatatan kematian atau lebih dikenal dengan akta kematian seharusnya mesti ada. Adanya akta kematian mengarah kepada tercapainya kepastian hukum terhadap status hukum seseorang ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah.² Seseorang ahli waris, juga sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah di masa sekarang, memastikannya dengan akurat dan pasti adalah dengan akta kematian.

Akta kematian merupakan jenis kepentingan yang memerlukan kepada perlindungan hukum. Kepentingan terkait akta kematian bisa berupa penentuan ahli waris, pembagian harta warisan, penentuan seseorang sebagai duda/janda, pengurusan jaminan BPJS ketenagakerjaan dan kepentingan terkait lainnya. Perlindungan hukum bisa terwujud bila ada bukti tertulis terhadap suatu peristiwa kematian yang dibuat dalam bentuk akta kematian. Hal ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang warga negara disetiap yuridiksi dalam masing-masing negara. Artinya, yakni pentingnya bagi seorang

¹Lihat dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2011), hlm. 44.

²*Ibid.*, hlm. 45. Lihat pula dan bandingkan dengan Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 71-72, “bagi individu akta catatan sipil, memiliki mamfaat antara lain: (1) menentukan status hukum seseorang; (2) merupakan alat bukti yang paling kuat di muka pengadilan dn dihadapan hakim; dan (3) memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri”.

warga negara untuk memiliki bukti tertulis dalam setiap kejadian atau peristiwa yang dialami sebagaimana termaktub dalam undang-undang (disingkat UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, meliputi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan peristiwa penting lainnya.³

Pencatatan berbagai peristiwa hukum seperti kematian termuat dan diatur dalam hukum perdata Indonesia bersumber kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).⁴ Namun dalam masyarakat Indonesia terkhusus Provinsi Aceh, pencatatan peristiwa hukum kematian (akta kematian) belum sepenuhnya diterapkan dan dilaksanakan, dengan dalih banyak didapati langsung ketika seseorang meninggal dunia di perdesaan-perdesaan dan pelosok wilayah bahkan juga termasuk perkotaan masih banyak yang tidak melakukan pencatatan kematian terhadap keluarga atau saudaranya yang meninggal. Dengan demikian, peraturan yang mengatur pencatatan peristiwa hukum bisa dikatakan belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. Pembuatan akta kematian hanya bila ada kebutuhan dan kepentingan saja, jika tidak mempunyai kepentingan dan kebutuhan, maka pembuatan akta kematian tidak dilakukan pencatatan terhadap seseorang yang meninggal dunia.

Pencatatan kematian kedalam bentuk akta kematian untuk memenuhi kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan pengaruh yang besar terhadap suatu hukum yang berlaku, bila kepastian hukum terpenuhi maka hukum tersebut dianggap berjalan dengan baik. Kepastian hukum itu menentukan apakah ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum itu.⁵ Kepastian hukum merupakan salah satu asas dari sekian banyaknya asas-asas hukum negara Indonesia. Akta kematian

³Pasal 1 Butir 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

⁴Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab II Bagian 1 Pasal 4.

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata...*, hlm. 45.

adalah bentuk perwujudan dari asas kepastian hukum itu sendiri, dengan maksud akta kematian dibuat berdasarkan bentuk tertulis. Dalam bentuk tertulis bisa memberikan kekuatan hukum dan tentunya mengandung suatu kepastian. Adanya kepastian hukum juga memberi pengaruh yakni tumbuhnya kepercayaan orang terhadap pemerintah, yakni orang-orang tidak ragu-ragu bertindak menurut hak dan kewajiban yang ditentukan secara pasti.

Setiap perbuatan hukum tentunya memiliki hubungan hukum yang saling berkaitan satu sama lain, serta saling melengkapi kebutuhan antara suatu perbuatan hukum dengan perbuatan hukum lainnya. Dalam hal ini, pembuatan akta kematian memiliki keterkaitan dengan kepentingan hukum berikutnya. Pembuatan akta kematian mengarah kepada hubungan suatu perbuatan hukum seperti pembagian warisan, pengurusan uang pensiun bagi ahli warisnya dan lain sebagainya. Untuk setiap pewarisan, maka syarat pertama harus terpenuhi adalah si pewaris sudah meninggal dunia. Di dalam Pasal 830 KUH Perdata disebutkan bahwa, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Tentang matinya si pewaris, kemungkinan kematian tersebut diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), atau lebih konkrit dan pastinya adalah dengan akta kematian yang memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum menunjukkan bahwa si pewaris benar-benar telah meninggal dunia.⁶

Akta kematian sebagai pembuktian bagi ahli waris, janda/duda, serta pengurusan kepentingan yang terkait. Pembuktian merupakan suatu hal untuk

⁶Lihat dan bandingkan dengan Andi Nuzul, *Hukum Perdata dalam Berbagai Aspek Pengembangannya*, (Yoqyakarta: Total media, 2010), hlm. 88, “tentang matinya si pewaris, kemungkinan kematian tersebut diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), artinya dapat dibuktikan dengan melalui pancaindra bahwa ia benar-benar telah mati, misalnya ada yang menyaksikan, bahkan ikut menguburkannya. Atau juga mungkin matinya pewaris tersebut tidak diketahui secara pasti, atau tidak dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati, namun kematian si pewaris tersebut dinyatakan mati demi hukum yang dinyatakan oleh pengadilan dengan putusannya “barangkali meninggal dunia” (Usman, 1993: 55-56). Putusan pengadilan dengan “barangkali meninggal dunia” oleh pengadilan beserta akibat-akibatnya tercantum di dalam Pasal 467 s/d 492 KUH Perdata.

mengetahui terhadap benarnya atau salahnya suatu peristiwa tertentu.⁷ Akta kematian merupakan suatu bukti yang sah terhadap kematian seseorang. Pembuktian dengan akta kematian mengandung manfaat dan kepentingan terkait, diantara manfaat pembuatan akta kematian adalah untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak.⁸ Kepentingan bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun), Asuransi dan berbagai macam mamfaat serta kepentingan lain sebagainya.

Kenyataan, masyarakat pada umumnya masih belum paham dan belum merasa penting akan kepemilikan akta kematian. Dengan masih minimnya pemahaman warga tentang pentingnya akta kematian bagi setiap keluarga, masih banyak mengabaikan dan tidak mendaftarkan salah seorang keluarga yang meninggal dunia untuk pencatatan dalam bentuk akta kematian. Masyarakat masih banyak yang belum tahu sama sekali untuk apa akta kematian, juga berpandangan bahwa akta kematian pentingnya cuma untuk mereka dengan ekonomi menengah keatas serta orang yang punya warisan saja. Padahal salah satu pentingnya akta kematian adalah untuk validasi data kependudukan, agar yang sudah mati tidak masuk lagi data base kependudukan.⁹ Namun, kenyataannya masyarakat masih banyak yang tidak sadar akan hal tersebut.

⁷Lihat dan bandingkan dengan Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata...*, hlm. 45, "Fungsi pencatatan adalah sebagai pembuktian bahwa peristiwa hukum yang dialami itu benar telah terjadi".

⁸Lihat dan bandingkan dengan Andi Nuzul, *Hukum Perdata...*, hlm. 88, " Berdasarkan ketentuan undang-undang bahwa untuk setiap pewarisan yang terjadi harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan (Satrio 1992:8), yaitu: 1) harus ada orang yang meninggal, 2) ada harta peninggalan, 3) harus ada ahli waris".

⁹Bandingkan dengan Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 178, "Akta kematian sama pentingnya dengan akta kelahiran karena berkaitan dengan sensus penduduk, serta berbagai hak dan kewajiban yang menjadi tanggungan orang yang sudah meninggal.

Akta kematian belum cukup relevan terhadap perbuatan hukum masyarakat. Masyarakat sendiri hingga saat ini masih memiliki pola pikir bahwa jika seseorang sudah meninggal maka urusannya sudah selesai, jadi tidak perlu melaporkan dan mengurus tentang kematian, dan juga masih rendahnya tingkat kesadaran mereka akan seberapa pentingnya kepengurusan akta kematian tersebut. Pada dasarnya, seseorang yang meninggal memiliki hubungan terhadap mereka yang di tinggalkan, baik berupa warisan miliknya yang ditinggalkan perlu kepada alih kepemilikan dan berbagai macam kaitan lainnya. Beberapa wilayah masih belum merasakan seberapa pentingnya akta kematian tersebut, karena menganggap di daerahnya akta kematian memang tidak memberikan efek apapun bagi dirinya, seperti masyarakat daerah-daerah terpencil, suku-suku pendalaman, bahkan masyarakat kota sekalipun.

Akta kematian bukan syarat atau perihal utama sebagai pembuktian seseorang telah meninggal dunia. Masyarakat Aceh khususnya, ketika salah seorang dari keluarganya meninggal dunia belum begitu antusias untuk mendaftarkan pencatatan kematian hingga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kebanyakan dari masyarakat Aceh merasa cukup hanya melaporkan ke Kelurahan atau Keuchik dan mendapatkan surat keterangan kematian dari kelurahan atau Keucik. Seyogyanya, masyarakat tidak hanya sebatas itu untuk melaporkan pencatatan kematian terhadap salah seorang keluarganya yang meninggal dunia. Surat keterangan dari Kelurahan atau Keuchik hanya berupa pernyataan sementara saja sebagai informasi awal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang begitu kuat tentang kematian seseorang.

Berdasarkan uraian diatas maka, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENCATATAN KEMATIAN (AKTA) (Studi Kasus pada Mahkamah Syar’iyah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapatlah dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kemanfaatan hukum pencatatan kematian (akta) bagi masyarakat kota Banda Aceh?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pencatatan kematian (akta) pada penetapan Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kemanfaatan hukum dari pencatatan kematian (akta) kota bagi masyarakat kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap pencatatan kematian (akta) pada penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya permasalahan mengenai kemanfaat hukum dan pentingnya pencatatan kematian (akta), dan juga bisa menjadi bahan bacaan kepada masyarakat.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahaminya. Maka perlu di definisikan istilah-istilah berikut:

1. Kemanfaatan hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.¹⁰ Sedangkan pengertian hukum, kata Van Apeldoorn, adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan.¹¹ Namun terlepas dari itu, hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual), yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (*what the law ought to be*) melainkan 'apa hukumnya' (*what is the law*).¹²

2. Pencatatan

Pencatatan data adalah proses memasukkan data ke dalam media sistem pencatatan data. Jika media sistem pencatatan data tersebut berupa buku, pencatatan data dilakukan dengan menulis pada lembar-lembar buku. Jika sistem pencatatan data berupa perangkat komputer, pencatatan dilakukan dengan mengetik melalui keyboard, penggunaan pointer mouse, alat scanner (pembaca gambar), atau kamera video. Yang termasuk dalam pencatatan data adalah aktivitas penulisan ke buku atau kertas, pemasukan data ke dalam komputer. Pencatatan juga merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan. Pencatatan dilakukan diatas kertas, disket, pita

¹⁰Diakses melalui <https://kbbi.web.id/manfaat>, *Melihat Pengertian tentang Manfaat*, tanggal 22 Juni 2019.

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 34.

¹²Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Cet ke-VIII, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 15.

nama dan pita film. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar dan suara dll.¹³

3. Akta kematian

Akta kematian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (kantor catatan sipil), yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang.¹⁴ Atau akta kematian diterbitkan oleh kantor camat setempat.¹⁵ Akta kematian meliputi: (1) akta kematian umum; dan (2) akta kematian khusus.

4. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah (disingkat MS) adalah salah satu Pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat Kabupaten dan Kota). Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian dan penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Sepanjang penelusuran penulis, bahwa penelitian atau pembahasan yang secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai “Kemanfaatan Hukum dalam Pencatatan Kematian (Akta) pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh”.

¹³Diakses melalui https://www.academia.edu/11647410/Pencatatan_dan_Pelaporan_Pengertian_Pencatatan_dan_Pelaporan, tanggal 23 Juni 2019.

¹⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hlm. 70.

¹⁵Hamid Sarong, *Pembahasan tentang Penerbitan Akta Kematian*, Guru Besar Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan di antaranya yaitu skripsi: *Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris* (Studi di Kabupaten Klaten), di susun oleh Andi Bujawati Asnindasari.¹⁶ Dalam skripsi tersebut, peneliti berupaya untuk mengetahui akibat dari pencatatan akta kematian bagi ahli waris di daerah Kabupaten Klaten dan untuk mendorong masyarakat Klaten agar lebih sadar akan arti penting pencatatan akta kematian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

Jurnal *"Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil"* disusun oleh Nindya Alviana. K, Dra. Dyah Lituhayu, M.Si.¹⁷ dalam jurnal ini, berupaya mengetahui dan melihat capaian dari program pencatatan akta kematian serta menjelaskan bagaimana regulasi tersebut berjalan. Dan mengetahui faktor pendorong dan penghambat implementasi program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

Skripsi *"Studi Tentang Prosuder Penerbitan Akta Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta"* disusun oleh Augusta Widiyanto.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur atau tata cara penerbitan akta catatan sipil, yang meliputi: akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, serta akta pengakuan dan pengesahan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan

¹⁶Andi Bujawati Asnindasari, *"Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris (Studi Kasus Di kabupaten Klaten)"*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah daan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

¹⁷Nindya Alviana.K , dan Dyah Lituhayu, *"Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil"*, Vol. 6, No. 3, 2017.

¹⁸Agus Widiyanto, *"Studi Tentang Prosuder Penerbitan Akta Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta"*, Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2007.

solusi atau cara untuk memecahkan masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif.

Skripsi karya Siti Khairunnisa yang berjudul *“Prosedur Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kota Medan)”*.¹⁹ Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini mengenai prosedur penerbitan akta kematian di Kota Medan dan kendala dalam penerbitan akta kematian di Kota Medan. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis normative yakni penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Skripsi karya Rahmat Syaibani yang berjudul *“Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Tentang Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kota Medan)”*.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kota Medan serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peranan dinas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa data kualitatif.

Dan jurnal *“Sistem Pencatatan Kelahiran Dan Kematian Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Publik (Suatu Kajian terhadap Implementasi Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)”* oleh Hasoloan Nadeak (Puslitbang PUM dan

¹⁹Siti Khairunnisa, *“Prosedur Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kota Medan)”*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2015.

²⁰Rahmat Syaibani, *“Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Tentang Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kota Medan)”*, Skripsi, Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2012.

Kependudukan BPP Kemendagri).²¹ Pembahasan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui faktualisasi dan validitasi tentang Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dan karya yang telah ada di atas garis besarnya mengkaji tentang prosedur dan sistem penerbitan akta catatan sipil berupa kelahiran dan kematian, peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tentang implikasi dari pencatatan akta kelahiran dan kematian. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memiliki aspek yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, yakni tentang Kemamfaatan Hukum dalam Pencatatan Kematian (Akta) (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

F. Metodologi Penelitian dan Lokasi Penelitian

Metode penelitian merupakan sekumpulan peraturan kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu sehingga peneliti bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu atau mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan tertentu secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian *Socio legal method*. *Socio Legal Method* adalah suatu metode yang bersifat interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu yang dikombinasikan dan digunakan untuk mengkaji fenomena hukum yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya dimana hukum itu berada. Kemudian, metode ini, mempelajari tentang hukum dari berbagai perspektif atau pandangan masyarakat dan bagaimana berjalannya suatu hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat. "*Socio Legal Method* juga

²¹Hasoloan Nadeak, "*Sistem Pencatatan Kelahiran Dan Kematian Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Publik (Suatu Kajian terhadap Implementasi Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)*", Vol. 6, No. 1, Maret 2014.

merupakan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat”.²²

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menfokuskan pada *quality* atau hal terpenting (*urgent*) suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran bernilai bagi pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan.²³ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum perdata di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu perkara perdata penetapan ahli waris, gugatan ahli waris, perkara isbat nikah, penetapan ma'qut, dan sebagainya.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut yaitu:

- a. Data Primer, data primer dalam penelitian hukum merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang akan peneliti temukan yaitu terdapat pada instrumen wawancara dan observasi (dapat dilihat dalam

²²Sulistyowati Irianto, *Kajian Sosio-legal*, (Bali :Pustaka Larasan, 2012), hlm. 2-3.

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 123.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

lampiran skripsi ini), seperti dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat kota Banda Aceh yang akan menjadi responden dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam data primer terdapat dua penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yakni penetapan Nomor 222/Pdt.P/2017/MS.Bna dan penetapan Nomor 0239/Pdt.P/2016/MS.Bna yang juga dilampirkan dalam skripsi ini. Dalam melakukan proses wawancara, peneliti menggunakan alat perekam berupa sebuah telepon genggam atau *Hanphone* dengan merek Redmi Note 7 bernomor seri 8b252af yang diterbitkan pada tahun 2019 lalu. Teknologi berupa alat komunikasi ini peneliti gunakan untuk merekam seluruh hasil wawancara sebagai bahan primer dan instrument penelitian. Disamping itu, peneliti juga mencatat langsung seluruh hasil wawancara yang dilakukan selama proses wawancara berlangsung. Proses penelitian dan wawancara berlangsung sebelum penerapan darurat Covid-19 terhitung sejak tanggal 16 September 2019 s.d 23 Januari 2020, dan proses wawancara telah mengikuti kode etik wawancara.

- b. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi (putusan pengadilan Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh, buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian, skripsi, tesis, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.²⁵ Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum primer

Bahan primer merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari: dalil-dalil Al-qu'ran dan Hadis; Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, hlm. 106.

Peraturan Dasar (Batang Tubuh UUD 1945); Peraturan Perundang-Undangan; Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, dan Yurisprudensi. Selanjutnya juga dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, dan bahan hukum Yurisprudensi (Putusan Pengadilan).

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah informan yang berguna untuk memperjelas/menelusuri data primer. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Seperti rancangan undang-undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Data tertier dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, dan seterusnya.

4. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan (Yurisprudensi) dalam penelitian ini merupakan putusan pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berkaitan dengan kebutuhan akta kematian, baik perkara gugatan warisan, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini digunakan cara-cara sebagai berikut :

1. *Library research*, merupakan penelitian kepustakaan yakni melakukan inventarisasi/pendataan terhadap peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen dan literatur-literatur berkaitan yang dikaji.

2. *Field research*, merupakan penelitian lapangan (*empiris*), penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bisa memberikan informasi terhadap permasalahan yang ingin diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*empiris*) diolah secara sistematis untuk menemukan gambaran yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Seterusnya, keseluruhan data yang telah diolah tersebut dianalisa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data-data berupa informasi, selanjutnya data tersebut diolah kedalam bentuk tulisan dan dikaitkan dengan data lainnya, sehingga bisa memperoleh gambaran baru dan juga menguatkan gambaran yang telah ada.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji terhadap permasalahan bertempat pada Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. Alasan penulis memilih lokasi di Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh adalah penulis melakukan wawancara langsung dengan hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh dan melihat langsung penetapan hakim yang berkaitan dengan pentingnya pencatatan akta kematian. selanjutnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, alasan penelitian juga dilakukan pada Disdukcapil Kota Banda Aceh adalah untuk melihat implementasi terhadap pencatatan akta kematian di Kota Banda Aceh. Kemudian penulis juga melakukan penelitian kepada beberapa masyarakat Kota Banda Aceh, dengan alasan melihat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan kematian bagi salah seorang dari keluarga yang meninggal dunia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan skripsi ini menjadi mudah di pahami dan terarah, terlebih dahulu akan diuraikan sistematika pembahasan. Skripsi ini dibagi dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis membahas tentang landasan teori (Pencatatan akta kematian), terdiri dari pengertian akta kematian, regulasi tentang pencatatan akta kematian, syarat-syarat pembuatan akta kematian, tujuan pencatatan akta kematian, manfaat hukum pencatatan akta kematian, dan sejarah pemberlakuan pencatatan akta kematian. Dimulai dengan pengertian akta kematian agar mengetahui terlebih dulu pengertian atau definisi akta kematian, selanjutnya regulasi pencatatan akta kematian, dan di akhiri dalam bab dua ini adalah Sejarah Pemberlakuan Pencatatan Akta Kematian.

Bab tiga adalah analisis data dan pembahasan tentang implementasi terhadap pencatatan kematian (akta) di Mahkamah syar'iyah Banda Aceh dan perspektif hukum Islam terhadap pencatatan kematian kaitan dengan pertimbangan penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam bab tiga penulis menguraikan dan menganalisis langsung terhadap perkara dan penetapan yang ada di Mahkamah syar'iyah Banda Aceh berkaitan dengan keperluan akta kematian, baik mengenai perkara pembagian warisan dan perkara lain terkait yang memerlukan kepada pembuktian dengan akta kematian, atau penetapan Mahkamah Syar'iyah tentang pembuktian dengan ada atau tidak adanya akta kematian terhadap persidangan terkait.

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM PENCATATAN KEMATIAN (AKTA)

A. Pengertian Pencatatan Akta Kematian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pencatatan adalah proses, cara, perbuatan mencatat; pendaftaran.²⁶ Pencatatan kematian adalah pencatatan terhadap peristiwa kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada instansi pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan.²⁷ Pencatatan kematian, akan membawa akibat dalam hubungan antara yang meninggal dunia dengan anak-anaknya, suami atau isteri atau dengan orang tua maupun saudara-saudaranya (ahli waris).

Pencatatan kematian merupakan pencatatan peristiwa kematian yang dicatat dalam bentuk akta kematian. Akta merupakan sebuah tulisan yang dibuat dengan unsur kesengajaan menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan serta disahkan oleh pejabat resmi untuk dijadikan sebagai bukti tentang suatu peristiwa hukum yang di tandatangani oleh pembuatnya.²⁸ Sudikno Mertokusumo dalam bukunya memberikan pengertian akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, suatu surat harus ditandatangani.²⁹

Ada dua jenis akta yang wajib dipenuhi oleh penduduk pada saat pertama kali hadir di dunia dan saat terakhir kali dia berada di dunia (meninggal), yaitu

²⁶Dikases melalui <https://kbbi.web.id/catat>, mencari definisi pencatatan, tanggal 6 November 2019.

²⁷Much. Nurachmad, *Pedoman Mengurus Segala Macam Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal*, cet. 1, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 59.

²⁸Zulkifli dan Jimmy, *Kamus Hukum (Dictionary of law)*, cet. 1, (Surabaya: Grahamedia Press), 2012, hlm. 31.

²⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 121.

Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Akta kematian adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (kantor catatan sipil) kabupaten/kota, yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematian meliputi: (1) akta kematian umum; dan (2) akta kematian khusus.³⁰

1) Akta kematian umum

Akta kematian umum yaitu akta yang diterbitkan dimana laporan kematian belum melewati 10 hari bagi warga negara Indonesia (WNI) asli dan bagi orang Eropa tiga hari kerja. Persyaratan untuk mendapatkan akta kematian umum meliputi: (1) surat keterangan kematian dari lurah /kepala desa dan atau dari rumah sakit; dan (2) akta perkawinan dan akta kelahiran anak/anak-anaknya, bila sudah menikah dan mempunyai anak.

2) Akta Kematian Khusus

Akta kematian khusus, yaitu akta kematian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian oleh suami atau istri atau keluarga telah melewati waktu 10 hari. Syarat untuk mendapatkan akta kematian khusus ini harus ada penetapan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat terjadinya kematian. Untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri maka pemohon harus membawa/melampirkan hal-hal berikut: (1) surat kematian dari lurah/kepala desa dan atau rumah sakit; (2) akta perkawinan dan akta kelahiran anak/anaknya kalau telah kawin dan mempunyai anak; dan (3) dua orang saksi yang betul-betul mengetahui peristiwa kematian tersebut.

B. Sejarah Pemberlakuan Pencatatan Akta Kematian

Di Eropa, Lembaga catatan sipil pertama kali diadakan di Perancis yakni pada zaman Revolusi Perancis. Di Nederland, Lembaga pencatatan sipil baru diperkenalkan pada zaman raja Lodewijk Napoleon dan bersamaan waktunya ketika kodifikasi dimasukkan dalam BW, yaitu pada tahun 1838.³¹

³⁰Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hlm. 70.

³¹*Ibid.*, hlm. 63.

Di Indonesia, menyangkut lembaga pencatatan telah ada pada masa penjajahan yaitu masa sebelum kemerdekaan, diberlakukan sudah sejak tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi, namun baru di undangkan pada tahun 1849. Lembaga pencatatan yang telah ada ini, pertama-tama diperuntukkan bagi golongan Eropa di Indonesia melalui Stb. 1849 No. 25. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa diterbitkan *Reglement* (peraturan/ketentuan) Catatan Sipil yang dimuat dalam Stb. 1917 No. 130 *Jo.* Stb 1919 No. 81 tentang Peraturan Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta beberapa daerah lain pada tanggal 1 Mei 1919.³²

Sementara bagi penduduk atau golongan Indonesia asli atau sering disebut golongan Bumi Putra diterbitkan *Reglement* yang dimuat dalam Stb. 1920 No. 751 *Jo.* Stb. 1927 No. 564 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1928. Sedangkan dengan Ordonantie³³ 1923 No. 75 *Jo.* Stb. 1936 No. 607, diberlakukan *Reglement* Catatan Sipil bagi Golongan Bumi Putra Kristen di Jawa dan Madura bekas riseden Menado atau yang lebih umum dikenal dengan nama Minahasa serta di daerah-daerah Amboina, Saparua, dan Banda.³⁴

Pembentukan lembaga catatan sipil memiliki tujuan untuk mencatat seluruh peristiwa penting dengan selengkap dan sejelas-jelasnya sehingga dapat memberikan kepastian yang sebenar-benarnya mengenai semua peristiwa penting seperti kelahiran, pengakuan terhadap kelahiran (anak), perkara perkawinan dan perceraian, kematian, dan izin kawin.

Ketentuan-ketentuan menyangkut catatan sipil pada dasarnya adalah merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di bidang catatan sipil pada masa itu.

³²*Ibid.*, hlm. 64.

³³Ordonantie adalah Peraturan, ordonansi, atau undang-undang, Hamid Attamimi menjelaskan bahwa penyebutan Ordonantie adalah sebagai “peraturan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama-sama Volksraad Hindia Belanda.” Lihat S. Wojowasito. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hal. 473.

³⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hlm. 64.

Di Indonesia, setelah kemerdekaan ditetapkan berbagai peraturan dibawah undang-undang yang mengatur catatan sipil, antara lain: (1) Intruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1966, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1966 dan mulai di berlakukan pada tanggal 1 Januari 1967;³⁵ (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;³⁶ (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil;³⁷ (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 477-752 Tahun 1983 tentang Penetapan Besarnya Biaya Catatan Sipil.³⁸

Lembaga catatan sipil adalah lembaga yang bertugas melakukan pencatatan, untuk melakukan pencatatan, dibentuk lembaga khusus yang disebut lembaga catatan sipil (*Burgelijke Stand*). Catatan sipil yang dimaksud adalah catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang. Catatan sipil di Indonesia meliputi kegiatan pencatatan peristiwa hukum yang berlaku umum untuk seluruh warga negara Indonesia dan kegiatan pencatatan peristiwa hukum yang berlaku khusus bagi seluruh penduduk warga negara Indonesia yang beragama Islam yakni mengenai perkawinan dan perceraian. lembaga catatan

³⁵Impres ini, menurut pernyataan politis dimana catatan sipil terbuka untuk seluruh penduduk Indonesia dan hapusnya penulisan golongan penduduk. Diantara dampak positif dari Impres ini adalah; pertama, terbukanya kesempatan pendaftaran kelahiran dan kematian bagi orang Indonesia yang beragama Islam; kedua, penulisan golongan penduduk di “Kepala” akta diganti dengan kewarganegaraan; dan ketiga, merupakan pondasi hukum bagi pelaksanaan kegiatan catatan sipil untuk PRODA, NON STBL, dan pembaruan akta”. Lihat *Ibid*.

³⁶Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 193 ini adalah untuk menyelenggarakan unifikasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pencatatan sipil. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata...*, hlm. 49.

³⁷Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 adalah Pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983. Dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri teraebut ditetapkan tiga tipe organisasi kantor catatan sipil, yaitu: (a) Organisasi Kantor Catatan Sipil Tipe A; (b) Organisasi kantor Catatan Sipil Tipe B; dan (c) Organisasi Kantor Catatan Sipil Tipe C. Mengenai catatan Sipil tipe A dan B memiliki kantor sendiri dan kepala kantor sendiri. Sementara itu, catatan sipil tipe C memiliki kantor yang bergabung dengan bagian pemerintahan kabupaten/kota, kepala kantornya dirangkap kepala bagian pemerintahan. Lihat *Ibid.*, hlm. 49-50., dan lihat Pasal 4 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi Kantor Catatan Sipil.

³⁸Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hlm. 64-65.

sipil yang berlaku untuk umum secara struktural berada dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, dan yang berlaku khusus bagi yang beragama Islam untuk semua warga negara Indonesia secara struktural menjadi tugas dan wewenang Departemen Agama.³⁹

Dalam menyelenggarakan tugas pencatatan sipil, Lembaga Catatan Sipil umum mempunyai kantor di setiap Kabupaten/Kota, begitu juga Lembaga Catatan Sipil khusus menjadi tugas masing-masing Departemen Agama di setiap Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, kantor catatan sipil mempunyai tugas sebagai berikut:⁴⁰

- a. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
- b. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
- c. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
- d. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
- e. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak dan akta ganti nama.

Konsep dasar catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk mengadakan pendaftaran, pencatatan, dan pembukuan yang disajikan secara lengkap dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian.⁴¹ Hal serupa juga disebutkan dalam Artikel 16 Overgangswet nieuw Burgelijk Wetboek (Art. 16 NBW) bahwa catatan sipil merupakan institusi untuk mendaftarkan kedudukan hukum mengenai keadaan pribadi seseorang terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian, orang tua, dan kematian diri mereka.⁴²

Dari kedua definisi diatas, dapat dipahami bahwa terdapat 5 (lima) jenis registrasi catatan sipil, yaitu (1) kelahiran; (2) perkawinan; (3) perceraian; (4)

³⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata...*, hlm. 46.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Lie Oen Hock dalam Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, hlm. 6.

⁴²*Ibid.*

orang tua; (5) kematian. Berdasarkan Pasal 4 KUHPerdara terdapat enam jenis register catatan sipil, yaitu: (1) kelahiran; (2) pemberitahuan kawin; (3) izin kawin; (4) perkawinan; (5) perceraian; dan (6) kematian.⁴³

C. Dasar Hukum Pencatatan Akta Kematian

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk, yaitu pada BAB X Pasal 26 Ayat (3) yang berbunyi bahwa “hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”, amanat ini merupakan pengakuan negara yang sangat haikiki untuk ikut serta menjabarkan tujuan negara yaitu antara lain untuk mencaoau masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui pengaturan warga negara dan penduduk secara benar. Kemudian diperjelas kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 adalah undang-undang yang mengatur berbagai permasalahan menyangkut administrasi kependudukan. Khususnya mengenai pencatatan peristiwa kematian secara umum dijelaskan dalam pasal 1 ayat (15) “Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.” Kemudian Ayat (16) “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Dan ayat (17) “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

⁴³Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthelena Pohan *Hukum Keluarga dan Orang*, hlm. 6.

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.⁴⁴

Perihal pencatatan peristiwa kematian dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan dalam pasal 44 yang terdiri dari beberapa butir pasal yang dapat diuraikan sebagai berikut: ayat (1) “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”; ayat (2) “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”; ayat (3) “pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang”; ayat (4) “dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”; dan ayat (5) “dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian”.⁴⁵

Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk akta kematian. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 diatas disebutkan dan dapat dipahami bahwa setiap adanya peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

⁴⁴Lihat Pasal 1 Butir 15, 16, dan 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

⁴⁵Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pencatatan mengenai peristiwa kematian adalah merupakan bagian dari Administrasi Kependudukan sebagai induknya atau dasar rujukan, yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah dirubah beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencabut dan menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan terkait lainnya tentang Administrasi Kependudukan yang juga merupakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pencatatan sipil di Indonesia adalah antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perakwinan; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga. Serta juga termasuk Peraturan-peraturan Pemerintah (PP), Peraturan-peraturan Presiden (Pepres), Peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) lainnya yang terkait. Peraturan-peraturan tersebut secara umum melalui rumusan masing-masing normanya, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

yang dialami oleh penduduk, dan juga memberikan sumbangan yang signifikan dalam pengumpulan, dan pemanfaatan data kependudukan.

Dari beberapa uraian Peraturan Perundang-Undangan mengenai dasar hukum pencatatan peristiwa kematian diatas, dan berbagai peraturan lain yang terkait yang tidak dipaparkan, sehingga dapatlah diurutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

D. Syarat dan Prosedur Pembuatan Akta Kematian

UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa penyelenggara dari administrasi kependudukan adalah pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan. Dan yang menjadi instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Dalam pelaksanaan pencatatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.⁴⁶ Pencatatan kematian dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Pembuatan Akta Kematian

1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum untuk mendapatkan surat (akta) kematian adalah orang yang akan dimintakan akta kematian harus sudah benar-benar meninggal dunia. Untuk menguatkannya, kadang-kadang dibutuhkan pernyataan atau keterangan dari beberapa orang saksi. Penguatan atas meninggal dunianya seseorang ini biasanya juga diberikan oleh dokter dan pejabat lain yang berwenang. Hal ini untuk menghindari kematian palsu dari seseorang yang ditujukan untuk tindak criminal, misalnya untuk mengambil alih harta atau untuk memperoleh asuransi jiwa.⁴⁷

2. Persyaratan Teknis

Syarat yang diharuskan dalam membuat akta kematian umum bagi warga negara Asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yaitu:

- Untuk warga negara Indonesia (WNI), harus didaftarkan sebelum lewat 60 hari kerja sejak kematian;

⁴⁶Pasal 1 Butir 17 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.

⁴⁷Siswosoediro, Henry S dan Veronika Dian A, *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, cet. 1, (Jakarta: VisiMedia, 2008), hlm. 86.

- Untuk warga negara Asing (WNA), harus didaftarkan selambat-lambatnya tiga hari sejak kematian.⁴⁸

3. Persyaratan Administrasi

Pencatatan kematian bagi penduduk warga negara Indonesia (WNI) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kematian dari dokter, rumah sakit, atau dari desa (asli);
- b. Fotocopy KK dan KTP-el yang meninggal;
- c. Fotocopy KTP-el pelapor dan 2 (dua) orang saksi.

Bagi penduduk warga negara Asing (WNA), pencatatan kematian dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. Surat keterangan kematian dari dokter, rumah sakit, atau desa (asli);
- b. Fotocopy KK dan KTP-el, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- c. Fotocopy surat keterangan tempat tinggal, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
- d. Fotocopy paspor, bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan.

Adapun pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Fotocopy KTP-el pelapor;
- b. KK dari orang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya;
- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- d. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

4. Akta Kematian Umum dan Akta Kematian Khusus (Istimewa)

Akta kematian umum yang diperuntukan bagi WNI/WNA dengan ketentuan sebagai berikut⁴⁹:

⁴⁸Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 179.

- a. Untuk WNI harus di daftarkan sebelum lewat 60 hari kerja sejak kematian;
- b. Untuk WNA harus di daftarkan selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak kematian.

Syarat-syaratnya:

- Keterangan kematian dari dokter/rumah sakit;
- Keterangan kematian dari desa/kelurahan setempat;
- Akta kelahiran bagi yang memiliki;
- Surat nikah/akta perkawinan bagi yang sudah menikah;
- Keterangan lain yang dianggap perlu;
- Mengisi formulir yang telah disediakan.

Akta kematian yang ditetapkan bagi mereka yang terlambat pendaftaran atau disebut akta kematain istimewa (WNI yang lewat 60 hari kerja dan WNA yang lewat 3 hari kerja). Sedangkan untuk WNA yang paling utama adalah adanya Penetapan Pengadilan tentang kematian yang disampaikan syarat-syarat lainnya seperti tersebut diatas.⁵⁰

b. Prosedur Pembuatan Akta Kematian

Dalam prosedur pencatatan peristiwa kematian, adanya pembagian pencatatan berdasarkan kewarganegaraan seseorang yang meninggal, yaitu prosedur pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia (WNI), dan prosedur pencatatan kematian bagi Warga Negara Asing (WNA).⁵¹ Dalam hal ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Prosedur Pencatatan Kematian bagi WNI

1.	Penduduk
	Datang ke kantor desa/kelurahan melakukan pendaftaran dengan mengisi

⁴⁹Anton Yudi Setianto dkk., *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan & Dokumen, Pribadi, Keluarga Dan Bisnis*, cet. 2, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm. 36.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 37.

⁵¹Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan...*, hlm. 179.

	formulir pelaporan kematian dan melampirkan persyaratan.
2.	Desa/kelurahan
	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima dan meneliti formulir pelaporan kematian dan berkas persyaratan yang dilampirkan. - Mengisi dan menandatangani formulir akta kematian atau surat keterangan kematian (SKM) model triplikat. - Menyerahkan formulir SKM lembar ke tiga kepada penduduk/keluarga yang bersangkutan. - Mencatat data kematian dalam BPHK dan BIP/BMP. - Menyimpan SKM lembar ke satu sebagai arsip desa/kelurahan. - Merekam dan/atau mengirim SKM lembar ke dua beserta berkas pelaporan kematian ke kecamatan.
3.	Kecamatan
	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima dan meneliti SKM ke dua beserta berkas pelaporan kematian yang diterima dari desa/kelurahan. - Merekam data SKM lembar ke dua di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) dan menyimpak sebagai arsip serta mengirimkan berkas pelaporan kematian ke dinas//kantor kabupaten/kota. - Jika di kecamatan sudah ada/diangkat petugas pencatat sipil luar biasa. - Melakukan proses pencatatan, penerbitan, dan penandatanganan register akta dari kutipan akta kematian. - Memberikan kutipan akta kematian kepada penduduk atau mengirimkan melalui desa/kelurahan. - Melakukan penyimpanan register akta kematian dan berkas persyaratan pelaporan kematian. - Jika di kecamatan tidak ada TPDK dan akta belum diterbitkan, kita dapat mengirimkan SKM beserta berkas pelaporan kematian ke

	dinas/kantor kabupaten/kota.
4.	Dinas/kantor kabupaten/kota
	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima dan meneliti SKM lembar ke dua dan atau berkas pelaporan kematian yang diterima dari kecamatan. - Melakukan perekaman data atas dasar SKM lembar ke dua, dan atau mencetak perubahan data penduduk serta mengirimkan hasilnya ke kecamatan. - Melakukan proses pencatatan, penerbitan dan penandatanganan register akta dan kutipan akta kematian. - Menyerahkan kutipan akta kematian kepada penduduk atau mengirimkan melalui kecamatan, desa, atau kelurahan. - Melakukan penyimpanan register akta kematian dan berkas pelaporan kematian.
	- Prosedur Pencatatan Kematian bagi WNA
1.	Keluarga atau kerabat WNA datang ke dinas/kantor kabupaten/kota melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pelaporan kematian(FPM-WNA) dan melampirkan persyaratan.
2.	Dinas/kantor kabupaten/kota
	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima dan meneliti FPM-WNA dan berkas persyaratan yang dilampirkan. - Melakukan perekaman data atas dasar FPKM-WNA. - Melakukan proses pencatatan, penerbitan dan penandatanganan register akta dan kutipan akta kematian. - Mengirimkan perubahan data kependudukan ke kecamatan. - Menyerahkan kutipan akta kematian kepada WNA yang bersangkutan. - Menyimpan register akta kematian dan berkas pelaporan kematian.
3.	kecamatan

	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima dan melakukan konsolidasi terhadap perubahan data kependudukan yang diterima dari dinas/kantor kabupaten/kota serta mengirimkan perubahan data dimaksud ke desa/kelurahan. - Berdasarkan pelaporan kematian tersebut, diterbitkan bukti pelaporan kematian luar negeri.
--	---

E. Tujuan dan Fungsi Pencatatan Akta Kematian

a. Tujuan Pencatatan Akta Kematian

Secara umum tujuan pencatatan adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum. Kepastian hukum itu menentukan apakah ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum itu. Kepastian hukum mengenai kelahiran menentukan status perdata seseorang itu dewasa atau belum dewasa. Kepastian hukum mengenai perkawinan menentukan status perdata mengenai boleh atau tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan pihak lain lagi. Kepastian hukum mengenai perceraian menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain. Sedangkan kepastian hukum mengenai kematian menentukan status perdata sebagai ahli waris dan keterbukaan ahli waris.⁵²

Pencatatan kematian dimaksudkan untuk memenuhi salah satu dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum.⁵³ Di antara wujud dari kepastian hukum

⁵²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata...*, hlm. 45.

⁵³Kepastian hukum merupakan salah satu pembagian dari tujuan hukum. Dalam kajian ilmu hukum, terdapat tiga aliran konvensional yang membahas tentang tujuan hukum: (1) Aliran Yuridis Etis, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. (2) Aliran Yuridis Utilistis, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. (3) Aliran Yuridis Dogmatik, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Menurut

itu adalah adanya bukti pencatatan (bukti tertulis) dalam sebuah akta autentik.⁵⁴ Dapat dikatakan bahwa adanya pembuktian dengan tulisan. Tulisan adalah suatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran. Tulisan dapat berupa akta dan tulisan yang bukan akta. Akta adalah tulisan yang khusus yang dibuat untuk dijadikan bukti atas hal yang disebut didalamnya.⁵⁵

Menurut pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.⁵⁶ Dengan demikian maka akta otentik adalah antara lain; berupa putusan pengadilan, suatu akta kematian, kelahiran, dan perkawinan yang dibuat oleh pegawai sipil, akta notaris, merupakan suatu tulisan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti mengenai peristiwa tertentu dan memiliki kekuatan hukum.⁵⁷

b. Fungsi Pencatatan Akta Kematian

Fungsi pencatatan adalah sebagai pembuktian bahwa peristiwa hukum yang dialami seseorang itu benar telah terjadi. Untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum, diperlukan surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan di tempat tertentu atas nama orang tertentu pula. Pihak yang memberikan keterangan itu

pemahaman aliran yuridis dogmatik ini terjaminnya suatu hukum yang tertuang dari rumusan aturan perundang-undangan adalah sebuah kepastian hukum yang harus diwujudkan. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan dapat dikatakan bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang terpenting adalah kepastian hukum.

⁵⁴Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 260.

⁵⁵Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 198-199.

⁵⁶Lihat pasal 1868 KUHPerdara

⁵⁷Lihat Ali Afandi, *Hukum Waris...*, hlm. 199.

adalah pejabat/petugas publik yang berwenang menangani peristiwa hukum tersebut.⁵⁸ Misalnya:

1. Surat keterangan kelahiran diberikan oleh dokter atau bidan rumah sakit/klinik yang menangani peristiwa kelahiran itu.
2. Surat keterangan kematian diberikan oleh dokter rumah sakit yang merawatnya atau oleh kepala kelurahan/desa tempat tinggal yang bersangkutan.
3. Surat keterangan perkawinan dibuat oleh petugas pencatat nikah (PPN) yang menyaksikan peristiwa perkawinan itu.
4. Sedangkan surat keterangan perceraian berupa putusan pengadilan diberikan oleh pengadilan negeri bagi yang bukan beragama Islam dan oleh pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Adapun surat keterangan ganti nama diberikan oleh pengadilan negeri dalam bentuk surat ketetapan.

F. Manfaat Hukum Pencatatan Akta Kematian

Indonesia dengan jumlah penduduk ratusan juta jiwa masih belum sepenuhnya mengerti dan memahami tentang manfaat daripada pencatatan sipil yang telah ada dasar peraturan dan pelaksanaannya. Khususnya penduduk daerah seperti Aceh dan daerah-daerah lainnya, hanya sebagian nya saja yang menerapkan dan melaksanakan penacatan mengenai peristiwa kematian. Diantara penyebab pencatatan peristiwa kematian belum sepenuhnya dilaksanakan, menurut penulis adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dalam diri masing-masing masyarakat.⁵⁹ Maka dengan itu, sebagai salah

⁵⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata...*, hlm. 45-46.

⁵⁹Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap perbuatan apa yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kesadaran hukum adalah sadar akan kewajiban hukum setiap orang terhadap orang lain dan sebaliknya. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 3. Sedang Menurut Ahmad Sanusi, “kesadaran hukum adalah potensi masyarakat yang harus membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan”, lihat Ahmad Sanusi,

seorang yang berpendidikan, terpanggil bagaimana mendorong masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga hukum bisa jadi budaya. Disamping itu, juga masyarakat yang melakukan pencatatan kematian hanya apabila memiliki kepentingan tertentu, jika tidak memiliki kepentingan tertentu, maka pencatatan peristiwa kematian tidak dilaksanakan.

Akta catatan sipil mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting terutama dalam proses pembangunan nasional karena dapat mendatangkan manfaat bagi individu maupun pemerintah. Bagi individu akta catatan sipil, memiliki manfaat antara lain: (1) menentukan status hukum seseorang; (2) merupakan alat bukti yang paling kuat di muka pengadilan dan di hadapan hakim;⁶⁰ dan (3) memberikan kepastian hukum tentang peristiwa itu sendiri. Sedangkan bagi pemerintah, akta catatan sipil, memiliki manfaat yaitu: (1) meningkatkan tertib administrasi kependudukan; (2) merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan; dan (3) pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.⁶¹

Pada umumnya akta kematian memiliki manfaat antara lain: (1) menetapkan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun; (2) menetapkan ahli

Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia Dewasa ini, (Jakarta: Bina Cipta, 1991), hlm. 5. Soerjono Soekanto, menurutnya “kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan”, lihat Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 152.

⁶⁰Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan atau peristiwa, dimana dengan dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu perbuatan yang telah terjadi atau yang telah dilakukan dan/atau dialami oleh seseorang. Perihal pembuktian, menurut Van Bummelen dan Moeljatno, “membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang: (a) apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, dan (b) apa sebab demikian. Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut”. Lihat Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 22-23.

⁶¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hlm. 71-72.

waris; (3) menetapkan waktu tunggu bagi janda yang akan kawin; (4) bukti bebas izin orang tua bagi perkawinan dibawah umur 21 tahun; dan (5) bagi pemeringah, dapat menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemakaman dan kesehatan.⁶²

Mengenai menetapkan ahli waris dan kewarisan, dalam asas-asas hukum kewarisan menurut KUHPerdara dalam perspektif pembentukan hukum kewarisan nasional ada yang namanya asas kematian. Asas kematian ini diatur berdasarkan pada pasal 830 KUHPerdara; “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian’. Dengan berlandaskan pada ketentuan pasal diatas berarti bahwa tidak akan proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia.⁶³

Asas kematian juga dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan menurut adat. Menurut Muhammad Daud Ali, bahwa dalam hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam, juga berlaku ketentuan, “kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia” atau seperti yang diungkapkan Suhrawardi dan Komis Simanjuntak bahwa, “hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian”. Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat dijadikan sebagai sebagai harta warisan manakala pemilik harta tersebut masih hidup. Di dalam hukum kewarisan adat asas ini juga dikenal sebagaimana bahwa “asas kematian merupakan asas yang paling utama dan dasar di dalam proses beralihnya harta seseorang sebagai harta warisan, dan berlaku untuk semua sistem kewarisan”.⁶⁴

Manfaat bagi individu yakni adalah menyediakan perlindungan akan hak-hak asasi manusia dengan status sosial dan di antara manfaat lainnya bagi individual yaitu adanya bukti yang kuat bagi kematian seseorang yang dapat

⁶²*Ibid.*, hlm. 71.

⁶³Andi Nuzul, *Hukum Perdata...*, hlm. 100.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 100-101.

dijadikan sebagai suatu kepentingan oleh ahli waris seperti halnya bagi janda atau duda diperlukan untuk syarat menikah lagi, dan juga bisa digunakan sebagai kepentingan untuk mengurus pensiun bagi ahli waris yang ditinggalkan, bisa untuk mengurus uang duka, taspens, tunjangan kecelakaan dan lain sebagainya.

Demikian, manfaat lainnya bagi negara adalah untuk administrasi dan statistik negara. Pencatatan sipil di Indonesia dengan sistem bersifat universal dalam arti menyangkut semua kejadian vital yang dialami oleh seluruh penduduk dengan waktu yang ditetapkan. Diantara lainnya beberapa manfaat administratif umum data catatan sipil untuk peristiwa kematian adalah untuk penentuan daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum, untuk merencanakan suatu program tentang kesehatan dan pengendalian penyakit, dan untuk program keamanan masyarakat, pencegahan kecelakaan, dan kejahatan.

Selain itu, dalam sudut pandang hukum internasional, akta catatan sipil juga diakui sah dalam pergaulan internasional internasional. Sedangkan dalam hal pembuktian akta catatan sipil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian atas tulisan adalah dengan akta asli. Oleh karena itu, bahwa hakim dapat memerintahkan agar akta aslinya ditunjukkan dalam sidang. Atas dasar ketentuan tersebut, maka kutipan bukan lagi merupakan bukti. Akan tetapi, khusus mengenai kutipan dari daftar Catatan Sipil tetap merupakan bukti yang sempurna sejauh tidak ada tuduhan bahwa kutipan tersebut palsu.⁶⁵

⁶⁵Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hlm. 72.

BAB TIGA

KEMANFAATAN HUKUM PENCATATAN KEMATIAN (AKTA)

A. Profil Institusi

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

a. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Visi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu “Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Yang Agung”. Sedangkan Misi MS Banda Aceh yaitu :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan;
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan; dan
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.⁶⁶

b. Tugas Pokok dan Fungsi MS Banda Aceh

Tugas pokok MS Banda Aceh adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Sedekah; dan Ekonomi Syariah.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.⁶⁷

⁶⁶Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, diakses melalui <http://ms-bandaaceh.go.id/> , *Profil Pengadilan*, pada tanggal 1 Februari 2020.

⁶⁷*Ibid.*

Sedangkan fungsi MS Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya);
2. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;
3. Fungsi Nasihat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasihat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah; dan
4. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturinya.⁶⁸

c. Wilayah Yurisdiksi MS Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh salah satu pengadilan tingkat pertama kelas 1-A dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Aceh yang mewilayahi Kota Banda Aceh dengan daerah hukumnya meliputi 90 gampong (desa) dan 9 kecamatan.

⁶⁸*Ibid.*

d. Struktur Organisasi MS Banda Aceh



2. Profil Disdukcapil Kota Banda Aceh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kota Banda Aceh merupakan dinas pelaksana Pemerintah Daerah kota Banda Aceh dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dikepalai oleh kepala dinas dan berkedudukan dibawah dan/atau bertanggung jawab kepada Bupati dalam hal ini wali kota Banda Aceh melalui Sekretaris Daerah.

a. Visi dan Misi Disdukcapil Kota Banda Aceh

Disdukcapil kota Banda Aceh memiliki visi yaitu “Terwujudnya Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib, Akurat dan Dinamis”. Sedangkan misi Disdukcapil kota Banda Aceh adalah “Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dalam Bidang

Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”. Dengan motto “Melayani dengan Senyum, Sapa, dan Santun”.⁶⁹

b. Tugas Pokok dan Fungsi Disdukcapil Kota Banda Aceh

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Penyelenggaraan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil termasuk perizinan dan pelayanan umum;
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berskala Kota;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan :

1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Menyusun petunjuk teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

⁶⁹Disdukcapil kota Banda Aceh, *Profil*, diakses melalui <http://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/>, pada tanggal 2 Februari 2020.

3. Membina dan melakukan sosialisasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Melimpahkan sebagian tugas kepada kecamatan dan gampong untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas tugas pembantuan;
5. Menerbitkan dokumen atau akta di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil.⁷⁰

c. Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Banda Aceh



⁷⁰Ibid.

B. Kemanfaatan Hukum Pencatatan Kematian (Akta) bagi Masyarakat Kota Banda Aceh

Peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang perlu kepada pencatatan. Dalam hukum perdata Indonesia terdapat berbagai macam peristiwa hukum yang perlu untuk didaftarkan atau dicatatkan, di antaranya seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, penggantian nama dan lain sebagainya.⁷¹ Peristiwa kematian adalah termasuk kedalam peristiwa hukum yang dicatat dengan bentuk akta kematian. Akta adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi dan bentuknya sudah ditentukan oleh undang-undang, juga disebut akta otentik. Sedangkan akta kematian adalah surat yang isinya menjelaskan tentang meninggalnya seseorang, tanggal dan waktu meninggalnya seseorang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, di Banda Aceh merupakan tugasnya Disdukcapil Kota Banda Aceh.⁷²

Akta kematian merupakan suatu alat bukti yang kuat, artinya karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan dan/atau menerbitkan akta tersebut dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sudah pasti kebenarannya.⁷³ Berbeda dengan surat keterangan kematian dari keuchik atau rumah sakit, hanya merupakan akta dibawah tangan dan tidak begitu kuat sebagai alat bukti. Akta kematian merupakan alat bukti yang kuat karena di dalamnya berisi tentang informasi atau data yang benar dan pasti

⁷¹Abdulkadir Muhammad..., hlm. 44.

⁷²Wawancara dengan Juwaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

⁷³Wawancara dengan Almihan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

tentang kematian seseorang.⁷⁴ Dengan akta, keterangan yang termuat di dalamnya lebih valid dan juga akta kematian merupakan akta otentik.⁷⁵

Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, akta kematian merupakan alat bukti yang kuat karena akta kematian tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini Disdukcapil Kota Banda Aceh dan memiliki pembuktian yang kuat, sehingga memudahkan pengadilan untuk menunjukkan bahwa seseorang tersebut benar dan pasti telah meninggal dunia dan bisa ditetapkan kalau ada permohonan seperti penetapan ahli waris, gugatan warisan, dan perkara lain yang berkaitan.⁷⁶

Dalam perkara tertentu seperti perkara penetapan ahli waris, gugatan warisan, dan perkara lainnya yang berkaitan, akta kematian dijadikan sebagai alat bukti yang utama dan kuat, bahwa karena pemohon atau penggugat mendalilkan dalam gugatan dan/atau permohonannya tentang seseorang yang telah meninggal dunia, untuk membuktikan dalil gugatan tersebut harus ada bukti, dan bukti tersebut adalah dengan surat keterangan kematian atau akta kematian. Surat kematian hanya sebagai informasi awal saja.⁷⁷ Disamping itu, bahwa juga karena salah satu bukti yang bisa dipertanggungjawabkan adalah surat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut, dikeluarkan dalam bentuk akta kematian, ketika sudah dalam bentuk akta kematian sudah menjadi bukti yang sempurna. Makanya akta kematian dijadikan sebagai alat bukti di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.⁷⁸

⁷⁴Wawancara dengan Juwaini..., tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

⁷⁵Akta otentik menurut beberapa ahli adalah "akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik maupun tanpa bantuan dari pihak yang berkepentingan, mencatat hal apa saja yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan." Laurensius Arliman s, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, (Yogyakarta : Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2015), hlm. 26.

⁷⁶Wawancara dengan Almihan..., tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

⁷⁷Wawancara dengan Juwaini..., tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

⁷⁸Wawancara dengan Almihan..., tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

Dalam hal kegunaan dan tujuan akta kematian, pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, akta kematian digunakan sebagai salah satu alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk mendapatkan informasi pasti tentang tanggal dan waktu meninggalnya.⁷⁹ Pada Disdukcapil kota Banda Aceh, tujuan pencatatan kematian diantaranya untuk pembuktian atas dasar keperluannya terhadap peristiwa lain yang berkaitan, sebagai dokumen negara yang sah, kemudian memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang, memberikan perlindungan data pribadi penduduk yang berkaitan dengan kematian. Selanjutnya untuk fasilitasi pelayanan publik sebagai implikasi pencatatan kematian, lalu juga untuk tertib administrasi kependudukan, dan untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang (karena akta kematian merupakan akta otentik yang sah dan diakui oleh negara).⁸⁰

Akta kematian dijadikan sebagai alat bukti pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara-perkara antara lain: permohonan penetapan ahli waris (wajib adanya surat keterangan kematian atau akta kematian), perkara gugatan warisan, perkara isbat nikah,⁸¹ penetapan Mafqud (orang hilang), perkara lain yang ada kaitannya dengan meninggalnya seseorang, misalnya gugatan wasiat yang terkait dengan orang yang telah meninggal, dan lain sebagainya.⁸² Di antara beberapa perkara yang telah disebutkan, yang paling sering dan banyak memerlukan dan/atau menggunakan akta kematian sebagai

⁷⁹Wawancara dengan Juwaini..., tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

⁸⁰Wawancara dengan Effikayana, Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian, Disdukcapil Kota Banda, pada tanggal 23 Januari 2020 di Banda Aceh.

⁸¹Perkara isbat nikah adalah perkara pengesahan nikah bagi seorang istri/suami untuk pernikahan kedua, dimana istri/suami pertama telah meninggal dunia). Wawancara dengan Juwaini..., tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

⁸²Wawancara dengan Almihan, dan Juwaini..., tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

alat bukti adalah perkara penetapan ahli waris, gugatan warisan, dan penetapan wali.⁸³

Beberapa perkara dalam persidangan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, juga adanya pembuktian dengan tidak menggunakan akta kematian, yaitu dengan menggunakan surat kematian dari desa (Keuchik) atau surat keterangan dari rumah sakit ditambah keterangan saksi.⁸⁴ Membuktikan kebenaran meninggalnya seseorang adalah dengan menggunakan surat keterangan kematian dari keuchik atau surat keterangan kematian dari rumah sakit, sedangkan saksi diperlukan hanya sebagai penguat surat keterangan kematian tersebut. Pihak yang berperkara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh jika tidak adanya akta kematian untuk membuktikan kebenaran meninggalnya seseorang, maka dibolehkan dengan menggunakan surat keterangan kematian dari keuchik atau rumah sakit, disertakan harus adanya saksi, dalam hukum perdata saksi merupakan salah satu alat bukti dengan minimal 2 (dua) orang saksi.⁸⁵

Pembuktian dengan akta kematian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tidak mensyaratkan bahwa akta kematian merupakan syarat mutlak sebagai alat bukti, bisa dengan menggunakan alat bukti berupa surat keterangan kematian dari Keuchik atau rumah sakit dan boleh juga dengan menggunakan saksi saja. Namun dalam perkara penetapan ahli waris harus adanya akta kematian atau surat keterangan kematian untuk pembuktian.⁸⁶ Dalam persidangan perkara yang memerlukan alat bukti berupa akta kematian hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selalu mempertanyakan apakah adanya akta kematian atau tidak, dan apakah ada mengurusnya atau tidak, jika sudah dipertanyakan dan tidak ada alat bukti berupa akta kematian, maka boleh dengan

⁸³*Ibid.*

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Wawancara dengan Juwaini..., tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

surat keterangan kematian dari Keuchik atau rumah sakit ditambah keterangan saksi.⁸⁷

Penerapan pembuktian dengan akta kematian pada Mahkamah Syar'iyah diberlakukan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Jo.* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi pegangan bagi hakim pada MS Banda Aceh dalam menerapkan akta kematian sebagai alat bukti.⁸⁸ Akta kematian menjadi alat bukti yang lebih kuat pada MS Banda Aceh, disamping bersifat akta otentik juga akta kematian merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna, dibandingkan dengan surat keterangan kematian dari Keuchik atau rumah sakit yang sifatnya merupakan akta dibawah tangan.⁸⁹

Akibat dari tidak adanya akta kematian atau surat keterangan kematian terhadap pihak yang berperkara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan/atau pihak yang berperkara tidak mempunyai akta kematian/surat keterangan kematian maka dalil gugatannya atau dalil permohonannya tidak terbukti, dan perkara ditolak. Namun terhadap pihak yang berperkara mengenai dengan kematian seseorang dapat dibuktikan dengan akta kematian, maka perkaranya tersebut dapat dilanjutkan dan diterima di persidangan.⁹⁰

Efektifitas terhadap penerapan akta kematian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan kematian, pembuktiannya sangat efektif, dapat diketahui kebenaran pasti dan akurat mengenai kematian seseorang, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna. Jika sudah adanya alat bukti berupa akta kematian, maka tidak diperlukan lagi surat keterangan kematian dan tidak perlu mendatangkan saksi-saksi untuk kepastian meninggalnya seseorang, artinya tidak memerlukan bukti

⁸⁷Wawancara dengan Almihan..., tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

⁸⁸Wawancara dengan Almihan, dan Juwaini..., tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*

lain kalau sudah ada akta kematian.⁹¹ Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terus mendorong untuk melampirkan alat bukti berupa akta kematian terhadap persidangan terkait, dan penerapan pembuktian dengan akta kematian sangat efektif, masyarakat sebenarnya menggunakan alat bukti berupa akta kematian dalam persidangan terkait, dan harus adanya kesadaran terhadap penting dan gunanya akta kematian.⁹²

Akta kematian merupakan surat yang sangat penting untuk dibuat, adanya akta kematian akan mempermudah kepentingan terkait bagi ahli waris yang ditinggalkan untuk berbagai macam keperluan. Akta kematian akan memberikan kepastian hukum dan memudahkan seseorang dalam berperkara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pada saat sekarang, bisa dikatakan wajib membuat dan mengurus akta kematian terhadap seseorang yang meninggal, disamping amanah dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, juga akta kematian memiliki manfaat yang sangat banyak. Dalam hal ini, seseorang yang mengurus akta kematian, harus mengetahui dan memenuhi syarat dan prosedur penerbitan akta kematian.

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banda Aceh, syarat-syarat pembuatan serta penerbitan akta kematian adalah sebagai berikut:

1. Surat keterangan kematian dari desa (Keuchik) atau surat kematian (visum) dari dokter/petugas kesehatan (asli);
2. Kartu tanda penduduk almarhum (asli);
3. Foto copy Ktp 2 (dua) orang saksi;
4. Kartu keluarga asli yang bersangkutan (agar diganti dengan yang baru);
5. Akta kelahiran bagi orang yang meninggal (bagi yang memiliki); dan
6. Mengisi formulir yang disediakan pada Disdukcapil Kota Banda Aceh.⁹³

⁹¹Wawancara dengan Juwaini..., tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

⁹²Wawancara dengan Almihan..., tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

⁹³Wawancara dengan Effikayana, Kasi Perubahan Status Anak..., tanggal 23 Januari 2020 di Banda Aceh.

Sedangkan prosedur pembuatan dan penerbitan akta kematian pada Disdukcapil Kota Banda Aceh yaitu: *Pertama*, pelapor datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh lalu mengisi formulir surat kematian; *Kedua*, Disdukcapil Kota Banda Aceh mencatatkan dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian (waktu pelayanan 1 (satu) hari atau 1x24 jam, kepada yang bersangkutan akan diberikan slip pengambilan dan tidak dipungut biaya). Syarat dan prosedur ini adalah bagi pelapor kematian di tempat domisili, bagi kematian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adanya beberapa tambahan dan perbedaan persyaratan serta prosedur pembuatan dan penerbitan akta kematian.⁹⁴

Masyarakat yang membuat akta kematian pada Disdukcapil Kota Banda Aceh, memberitahukan keperluannya untuk membuat akta kematian yaitu diantaranya keperluan untuk mengurus santunan uang kematian dari pemerintah Kota Banda Aceh.⁹⁵ Mengurus Taspen, mengurus untuk keperluan beasiswa anak (anak tersebut adalah anak yang meninggal ayah/ibunya), kemudian mengurus akta kematian sebagai persyaratan masuk Tentara (dimintai akta kematian ayah/ibu jika sudah meninggal sebagai persyaratan administrasi), keperluan sebagai pembuktian, dan banyak keperluan-keperluan lainnya.⁹⁶

Melakukan pendaftaran pencatatan akta kematian pada Disdukcapil Kota Banda Aceh adalah merupakan hal penting. Bahkan sangat penting, di antaranya karena untuk bisa mengetahui data kematian seseorang atau sebagai pembuktian seseorang, maka untuk bisa memastikannya secara akurat dan pasti adalah dengan akta kematian. Kemudian dengan adanya akta kematian, seseorang yang meninggal tersebut sudah di akui oleh negara dan data kependudukannya akan

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵Santunan uang kematian ini hanya ada di Kota Banda Aceh, dan merupakan program pemerintah Kota Banda Aceh serta adanya syarat tertentu untuk bisa diberikan santunan uang kematian tersebut. *Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*

dihapuskan.⁹⁷ Hal ini, untuk menghindari penyalahgunaan data kependudukan seseorang, karena jika pendaftaran pencatatan kematian tidak dilaporkan, dan tidak membuat akta kematian, maka data seseorang yang telah meninggal tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu, karena data kependudukan masih ada dan tidak dihapuskan.

Pencatatan kematian memberikan kepastian hukum atas meninggalnya seseorang, termasuk kepada pihak yang mempunyai garis keturunan atau hubungan darah yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kematian, yaitu akta kematian. Disamping memberikan kepastian hukum, adanya akta kematian memberikan manfaat hukum kepada ahli waris yang ditinggalkan. Diantara manfaat pencatatan kematian yaitu sebagai pembuktian kematian secara hukum, pengurusan warisan/hubungan hutang/piutang/asuransi, untuk pengurusan pensiun bagi pegawai (janda/duda), pemberian tunjangan keluarga, pengurusan taspen, pencairan dana/tabungan di bank, persyaratan perkawinan bagi pasangan yang ditinggal mati, penghapusan data pribadi, bisa juga untuk didapatkan data statistik vital kematian, memberikan kontribusi dalam pemeliharaan data base kependudukan yang akurat, mutakhir dan reliabel, dan lain sebagainya.⁹⁸

Pelaksanaan dan penerapan pencatatan kematian pada Disdukcapil Kota Banda Aceh diberlakukan sejak adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 *Jo.* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁹⁹ Undang-undang tersebut menjadi dasar sebagai pelaksanaan pencatatan berbagai peristiwa penting yang didalamnya juga diatur tentang pencatatan kematian. Berbagai pencatatan peristiwa penting yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24/2013 terutama mengenai pencatatan kematian

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹"Administrasi Kependudukan adalah merupakan rangkaian kegiatan Penataan dan Penerbitan dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Dafduk, Capil, Pengelolaan Informasi Adminduk serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan sektor lain". Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

dilaksanakan dan diterapkan dengan sepenuhnya pada Disdukcapil Kota Banda Aceh. Sejak diberlakukannya Undang-undang Administrasi Kependudukan, masyarakat Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun sudah banyak dan sadar untuk melakukan pencatatan kematian. Masyarakat Kota Banda Aceh yang melakukan pencatatan kematian semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tabel data jumlah penerbitan akta kematian 3 (tiga) tahun terakhir pada Disdukcapil Kota Banda Aceh dibawah ni.¹⁰⁰

No	Tahun	Jumlah Penerbitan Akta Kematian
1.	2017	931 akta
2.	2018	1304 akta
3.	2019	1458 akta

Sumber: Data Disdukcapil Kota Banda Aceh 2017, 2018, 2019.

Pengurusan dan penerbitan akta kematian pada Disdukcapil Kota Banda Aceh sangat signifikan meningkat. Dari tahun ketahun pencatatan kematian terus bertambah, juga dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini yang mencatatkan kematian jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Peningkatan dalam pengurusan dan penerbitan akta kematian masyarakat Kota Banda Aceh, tidak terlepas dengan program pemerintah kota Banda Aceh, yaitu pemerintah memberikan berupa santunan uang kematian terhadap orang yang meninggal. Namun ada syarat yang harus dipenuhi agar santunan kematian tersebut dapat diberikan. Salah satu syaratnya dan merupakan syarat utama, pemohon (ahli waris) yang ditinggalkan, harus adanya akta kematian terhadap orang yang meninggal tersebut, hal ini untuk membuktikan serta membenarkan dengan akurat dan pasti bahwa seseorang tersebut telah meninggal dunia. Semenjak adanya program pemerintah Kota Banda Aceh untuk memberikan santunan uang kematian, masyarakat yang mencatatkan kematian terhadap keluarganya yang meninggal

¹⁰⁰Wawancara dengan Effikayana, Kasi Perubahan Status Anak..., tanggal 23 Januari 2020 di Banda Aceh.

terus bertambah. Disamping itu, masyarakat sudah semakin paham dan adanya kesadaran bahwa pentingnya melakukan pencatatan kematian.¹⁰¹

Disdukcapil kota Banda Aceh melayani seluruh lapisan masyarakat kota Banda Aceh dengan sebaik-baiknya dan 100 % bagi yang mau membuat akta kematian. Banyak peran yang sudah dilakukan Disdukcapil kota Banda Aceh terhadap pentingnya seseorang melakukan pencatatan terutama pencatatan peristiwa kematian. Diantaranya Disdukcapil kota Banda Aceh melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat kota Banda Aceh terkait kebijakan pencatatan sipil. Menjalin bentuk kerja sama dengan seluruh desa-desa kota Banda Aceh, agar sosialisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik. Namun dalam hal ini, seluruh desa-desa (diwakili oleh seorang keuchik) di kota Banda Aceh dikumpulkan di suatu tempat tertentu yaitu di kantor camat, karena kantor camat di setiap kecamatan membawahi beberapa desa. Nantinya Disdukcapil Kota Banda Aceh akan dengan mudah menyampaikannya dalam suatu forum kebersamaan mengenai kebijakan pencatatan sipil, dan utusan dari desa tersebut diharapkan agar memberikan informasi yang telah disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di desanya.¹⁰²

Disdukcapil Kota Banda Aceh, setiap tahun selalu mengadakan kegiatan dalam bentuk sosialisasi terhadap kebijakan pencatatan sipil Kota Banda Aceh. Dalam hal memudahkan sosialisasi ini, Disdukcapil kota Banda Aceh menjalin kerja sama dengan seluruh desa-desa yang ada di kota Banda Aceh. Diantara bentuk sosialisasi yang sudah dilakukan Disdukcapil kota Banda aceh yaitu, Program pelangi (program pelayanan langsung jadi), program ini dilakukan dengan langsung terjun kepada masyarakat di desa-desa tertentu secara bergilir, dan bagi siapa saja yang ingin mengurus dan membuat akta berbagai peristiwa penting terkhusus peristiwa kematian maka bisa langsung dibuat pada ketika program tersebut dilaksanakan dan langsung jadi. Kemudian ada juga program

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²*Ibid.*

jebol (jemput bola), hampir sama halnya dengan program pelangi, Disdukcapil turun kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk membuat dan mengurus akta terhadap peristiwa-peristiwa penting. Dan berbagai bentuk sosialisasi lainnya terhadap kebijakan pencatatan sipil kota Banda Aceh baik pada kantor dinas langsung maupun turun kepada masyarakat.¹⁰³

Akta kematian adalah sebagai alat bukti bagi pengurusan berbagai kepentingan tertentu. Mempunyai dasar hukum pelaporan kematian yaitu diantaranya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akta kematian memiliki manfaat yang sangat banyak, juga adanya prosedur dan persyaratan pelaporan akta kematian yang mengaturnya. Mengenai akta kematian, adanya edaran dari Dirjen Adminduk yang menyatakan bahwa apabila kematian sudah 10 tahun maka untuk membuat akta kematian harus adanya penetapan dari pengadilan, jika yang membuat akta kematian tersebut tidak bisa membuktikan kematian dari seseorang yang meninggal, namun bila dapat dibuktikan maka tidak perlunya penetapan dari pengadilan.¹⁰⁴

Masyarakat Kota Banda Aceh, kemauan untuk mengurus dan membuat akta kematian terus meningkat. Peningkatan dalam pengurusan akta kematian dapat dilihat dari jumlah persentase masyarakat Kota Banda Aceh yang mengurus dan membuat akta kematian pada Disdukcapil Kota Banda Aceh. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2017, masyarakat sudah banyak yang mengurus akta kematian. Mulai sadar bahwa sangat penting

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴*Ibid.*

membuat akta kematian, agar di kemudian hari, jika adanya berbagai keperluan tertentu, maka bisa dengan mudah membuktikannya. Disamping itu, program pemerintah Kota Banda Aceh dengan memberikan santunan uang kematian, membuat masyarakat terus terdorong untuk mengurus dan membuat akta kematian, karena untuk bisa diberikan santunan uang kematian tersebut harus pembuktian kematian seseorang dengan akta kematian.¹⁰⁵

Namun, masih terdapat masyarakat kota Banda Aceh yang belum paham dan sadar bahwa pentingnya membuat akta kematian dan ada peraturan yang menegaskan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting seperti kematian. ketidaktahuan dan pemahaman untuk membuat akta kematian ini, masyarakat ada yang sama sekali tidak mengetahui bahwa kematian itu juga harus dicatat dalam bentuk akta kematian, ahli waris yang ditinggalkan tidak memberitahukan mengenai pembuatan akta kematian serta tidak ada informasi yang jelas mengenai suatu surat yang disebut akta kematian.¹⁰⁶ Alasan lain tidak membuat akta kematian bahwa karena tidak memiliki jabatan apa-apa (bukan PNS), jadi tidak ada keperluan seperti mengurus uang pensiunan, dan sebagainya karena bukan pegawai negeri sipil.¹⁰⁷ Disamping itu, tidak mengetahui akan manfaat lain dan pentingnya membuat dan mengurus akta kematian.

Beberapa uraian diatas, menunjukkan bahwa akta kematian memiliki manfaat yang sangat banyak baik sebagai pembuktian yang kuat dan sempurna dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu seperti penetapan ahli waris, gugatan warisan, juga sebagai keperluan untuk pengurusan kepentingan tertentu seperti pengurusan santunan uang kematian, pengurusan pensiunan orang yang meninggal terhadap ahli waris, pengurusan taspen, sebagai tertib administrasi kependudukan dan sebagainya. Akta kematian memudahkan seseorang ketika

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶Wawancara dengan Nur Azizah, Masyarakat Gampong Ie Masem Kaye Adang, pada tanggal 14 Januari 2020 di Banda Aceh.

¹⁰⁷Wawancara dengan Nurlaila, Masyarakat Gampong Ie Masem Kaye Adang, pada tanggal 14 Januari 2020 di Banda Aceh.

pembuktian di dalam sebuah persidangan dan mengurus berbagai keperluan tertentu. Kematian adalah peristiwa penting yang perlu dicatat atau didaftarkan sama halnya dengan peristiwa penting lainnya yaitu perkawinan, kelahiran dan seterusnya yang setiap orang mencatat atau mendaftarkannya agar sah diakui oleh negara serta sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Kematian (Akta) pada Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan al-qur'an dan hadits yang diperuntukkan bagi semua umat beragama islam mengenai tingkah laku manusia mukallaf, bersifat mengikat, untuk mendatangkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁰⁸ Hukum islam merupakan hukum dengan sistem yang didasarkan kepada wahyu (al-qur'an), memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat.¹⁰⁹ Kemaslahatan yang di maksud adalah berkaitan dengan kehidupan manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Abu Ishaq al-Shatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi usul al-Shari'ah* merumuskan lima tujuan hukum Islam, Kelima tujuan hukum Islam ini dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah*. yakni:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama);
2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa);
3. *Hifdz Al Aql* (Memelihara Akal);
4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan);
5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).¹¹⁰

¹⁰⁸Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 4.

¹⁰⁹Kutbuddin Aibak, *Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam*, AlManahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 7 No. 2, Juli 2013, hlm. 170.

¹¹⁰Auffah Yumni, *Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah*, Jurnal: NIZHAMIYAH, Vol. VI, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 49.

Segala persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, diselesaikan dengan wahyu (al-qur'an). Namun, persoalan yang dijumpai dalam masyarakat Islam ketika Nabi Muhammad masih hidup, tidak semua dapat diselesaikan dengan adanya wahyu. Dalam keadaan seperti ini, Nabi menyelesaikannya dengan pemikiran dan pendapat beliau, dan terkadang pula melalui permusyawaratan dengan para sahabat. Inilah kemudian yang dikenal dengan Sunnah Rasul.¹¹¹

Akan tetapi, kandungan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw terbatas jumlahnya, sementara keadaan sosial senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Dengan kata lain, secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat itu. Kemajuan berpikir, mengarahkan masyarakat semakin terbuka untuk menerima kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi umat beragama, kenyataan ini bisa menimbulkan masalah, terutama apabila kegiatan itu dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, penyelesaian atas masalah tersebut sangat diperlukan. Untuk itu para ulama berupaya untuk menjawab segala permasalahan yang muncul itu dengan ijtihad.¹¹²

Dalam perspektif pemikiran hukum Islam (*ushl al-fiqh*), para ulama menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad hukum. Penerapan metode-metode tersebut selalu didasarkan pada *maqashid syari'ah* (tujuan pensyariaan hukum).¹¹³ Terdapat beberapa metode dalam menerapkan hukum islam yang tidak bersumber langsung kepada nash atau sunnah, namun dalam hal ini, penerapan hukum islam dimaksud adalah dengan salah satu metode yaitu *maslahah mursalah*. Secara umum, *maslahah mursalah* adalah setiap segala

¹¹¹Kutbuddin Aibak, Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan, Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No. 2, November 2017, hlm. 320.

¹¹²*Ibid.*, hlm. 33.

¹¹³Kutbuddin Aibak, *Penalaran Istislahi Sebagai...*, hlm. 172.

sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.¹¹⁴

Asy-Syatibi, memberikan pengertian *maslahah mursalah* yaitu “sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akliya secara mutlak”.¹¹⁵ Abu Zahrah juga mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah “masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.¹¹⁶ Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahah mursalah* juga disebut masalah yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi membentuk hukum dengan cara *maslahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratatan dan kerusakan bagi manusia.¹¹⁷

Objek *maslahah mursalah* ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada ayat al-Qur’an dan Hadis yang menjadi dasar pijakannya. Kejadian atau peristiwa yang dimaksud adalah berkaitan dengan muamalah, demikian pernyataan Imam Al-Qarafi Ath-Thufi dalam kitabnya *Mashalihul Mursalah* yang menerangkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya. Sedangkan dalam soal-soal ibadah adalah Allah untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui

¹¹⁴Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 200.

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 201.

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 204.

¹¹⁷Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 79.

dengan lengkap hikmah ibadah itu. Oleh sebab itu hendaklah kaum muslimin beribadah sesuai dengan ketentuannya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.¹¹⁸

Dengan demikian, pembahasan pokok dari *masalah mursalah* adalah ketiadaan nash mengenai suatu peristiwa tertentu yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *maqashid asy-syari'ah* (tujuan syariat). Dapat dikatakan, nash tidak membicarakan kemaslahatan tersebut, baik dalam bentuk menetapkan hukumnya, memerintah mewujudkannya, maupun melarang memperhatikannya. Diantara contoh yang termasuk dalam kategori *masalah mursalah* adalah usaha Khalifah Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an yang terkenal dengan jam'ul Qur'an. Pengumpulan al-Qur'an ini tidak disinggung sedikit pun oleh syara', tidak ada nash yang memerintahkan dan tidak ada nash yang melarangnya. Demikian pula tidak disebut oleh syarak tentang keperluan mendirikan lembaga pemasyarakatan (penjara), menggunakan mikrofon di waktu adzan atau sholat berjamaah, dan mencetak mata uang sebagai alat pertukaran resmi dari suatu negara. Semua itu dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan agama, manusia, dan harta.¹¹⁹

Dalam hal ini, pencatatan akta kematian ditinjau dari sudut pandang hukum Islam adalah merupakan suatu hasil dari salah satu metode ijtihad yaitu *masalah mursalah*. Pencatatan kematian atau pembuatan akta kematian ialah suatu perbuatan atau kegiatan untuk mencatat peristiwa kematian dalam bentuk akta kematian, tetapi tidak diatur secara langsung oleh nash (al-Qur'an dan Hadis) baik untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Namun, pencatatan kematian kedalam bentuk akta kematian mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan yang besar bila dikerjakan dan dapat menghindari kemudharatan atau hal-hal yang berdampak buruk kalau sudah dicatatkan. Izzudin ibn Abd al-Salam sebagaimana dikutip oleh bakri mengatakan bahwa "kemaslahatan itu

¹¹⁸Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu...*, hlm. 205.

¹¹⁹Lihat Kutbuddin Aibak, *Penalaran Istislahi Sebagai...*, hlm. 173-177.

untuk dunia dan akhirat”. Apabila kemaslahatan itu hilang, maka rusaklah urusan dunia dan akhirat. Dan apabila *mufsadat-an* muncul hancurlah penghuninya.¹²⁰

Dalam kaitan dengan Penetapan Pengadilan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan Nomor 0239/Pdt.P/2016/MS.Bna bahwa penetapan tersebut memuat pembuktian dengan menggunakan akta kematian terhadap kebenaran meninggalnya seseorang. Dalam sudut pandang ilmu hukum, akta kematian tersebut dianggap sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan hukum yang kuat serta sudah akurat, negara sudah mengakuinya secara sah. Dengan kata lain, adanya alat bukti berupa akta kematian ketika menjalani persidangan perkara tertentu, mendatangkan kemaslahatan (kemanfaatan) dan/atau kemudahan terhadap seseorang ahli waris yang di tinggalkan ketika ada pengurusan dan keperluan tertentu serta tidak perlu mendatangkan saksi lain terhadap pembuktian kematian seseorang.

Namun demikian, terdapat dalil berupa ayat al-qur’an yang sering dijadikan sebagai landasan bagi pencatatan terhadap peristiwa penting, seperti perbuatan muamalah utang piutang, perkawinan, kematian dan seterusnya yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 282 :¹²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ.....(البقرة:282)

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*”.(Q.S Al-Baqarah ayat: 282).

Ayat tersebut merupakan dasar hukum hutang piutang atau dikenal dengan ayat *mudayanah* dapat ditarik sebagai dasar pencatatan dengan istinbath

¹²⁰*Ibid.*, hlm. 173 dan Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari’ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 132-133.

¹²¹Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art (J-Art), 2004), hlm. 49.

berupa qiyas yang menekankan perlunya menulis hutang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya, bertujuan untuk menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari.¹²² Ayat diatas dianalogikan sebagai perintah pencatatan juga sebagai sumber otoritatif hukum Islam yang sering dimaknai sebagai dasar pijakan penetapan dan pelaksanaan pencatatan dalam bermuamalah, sekalipun ayat ini tidak secara khusus berbicara tentang pencatatan perkawinan, kematian dan sebagainya.

Dalam kaitan dengan pencatatan kematian secara tekstual tidak ada ayat yang memerintahkan untuk mencatatkannya dan menjadikannya sebagai salah satu unsur terpenting dalam peristiwa kematian. Namun pencatatan akta kematian, dan akta-akta lainnya juga bisa dikatakan merupakan perjanjian akad yang tidak tunai (berkelanjutan). Perintah pencatatan diperintahkan dalam hal bertransaksi tentang utang piutang yang memiliki jangka waktu tertentu, karena dikhawatirkan adanya pelanggaran dari perjanjian tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sedangkan perjanjian mengenai harta benda saja diwajibkan untuk dicatat apalagi peristiwa yang berhubungan langsung dengan manusia.

Peristiwa kematian memiliki nilai-nilai yang transenden dan memiliki kaitan terhadap yang ditinggalkan. Lagi pula jika peristiwa kematian tidak memiliki landasan hukum maka akan sangat berdampak negatif bagi peristiwa hukum lainnya, misalnya negara mensyaratkan bahwa untuk seseorang yang mengurus uang duka, atau uang pensiun terhadap orang yang meninggal bagi ahli waris, maka perlu kepada bukti (akta kematian) yang menyatakan bahwa orang tersebut benar-benar telah meninggal, dll. Dengan demikian pencatatan untuk kematian dapat dianggap sebagai *qiyas aulawi* karena lebih urgen lagi memberikan kepastian kepada manusia dari pada selainnya.

¹²²M. Quraish Shihab, *Tafsir al - Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2004), hlm. 602.

Secara eksplisit ayat tersebut diatas adalah menjelaskan tentang hukum dalam bermuamalah yaitu dalam hal utang piutang untuk jangka waktu tertentu. Dengan tegas memerintahkan agar menuliskan atau mencatatkan perbuatan muamalah seperti utang piutang dan sebagainya. Ayat ini sangat masyhur di kalangan ulama (fuqaha) bahkan di masyarakat, karena menjadi dasar dalam beberapa persoalan hukum (muamalah). Demikian halnya dengan hukum pencatatan kematian, sekalipun tidak disebutkan secara jelas tentang pentingnya pencatatan untuk peristiwa kematian, namun ayat ini sering dijadikan landasan dalam masalah pencatatan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Akta kematian bagi masyarakat kota Banda Aceh memiliki manfaat hukum yang sangat banyak baik sebagai pembuktian yang kuat dan sempurna dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu seperti penetapan ahli waris, gugatan warisan, juga sebagai keperluan untuk pengurusan kepentingan tertentu seperti pengurusan santunan uang kematian, pengurusan pensiunan orang yang meninggal terhadap ahli waris, pengurusan taspen, sebagai tertib administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Akta kematian mendatangkan kemudahan bagi ahli waris yang ditinggalkan terhadap berbagai kepentingan tertentu kedepannya, Kematian adalah peristiwa penting yang perlu dicatat atau didaftarkan sama halnya dengan peristiwa penting lainnya yaitu perkawinan, kelahiran dan seterusnya yang setiap orang mencatat atau mendaftarkannya agar sah diakui oleh negara serta sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna.

Pencatatan kematian (akta) ditinjau dari sudut pandang hukum Islam adalah merupakan suatu hasil dari salah satu metode ijtihad yaitu *mashlahah mursalah*. Pencatatan kematian tidak diatur secara langsung oleh nash (al-Qur'an dan Hadis) baik untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Namun, Pencatatan kematian kedalam bentuk akta kematian mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan yang besar bila dikerjakan dan dapat menghindari kemudharatan atau hal-hal yang berdampak buruk kedepannya. Dalam kaitan dengan Penetapan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor

0239/Pdt.P/2016/MS.Bna bahwa penetapan tersebut memuat pembuktian dengan menggunakan akta kematian terhadap kebenaran meninggalnya seseorang, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat serta sudah akurat, dan negara sudah mengakuinya secara sah. Dengan demikian, adanya alat bukti berupa akta kematian ketika menjalani persidangan perkara terkait, akan mendatangkan kemaslahatan (kemanfaatan) dan/atau kemudahan berupa kepastian hukum dan peradilan yang baik. Disamping itu, akan memudahkan seseorang ahli waris yang di tinggalkan ketika ada pengurusan dan keperluan tertentu terhadap perlunya akta kematian.

B. Saran

1. Pemerintah kota Banda Aceh melalui dinas-dinas terkait harus lebih gencar lagi dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum pengurusan akta kematian dengan sosialisasi yang teratur baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengerti terhadap manfaat dibuatnya hukum terkait akta kematian ini.
2. Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh sudah seharusnya mewujudkan sebuah tempat sebagai pusat informasi dalam bidang Syar'iah dan Hukum bagi mahasiswa dan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan misinya menjadikan Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syariah dan hukum, terutama dalam bidang keperdataan pencatatan akta kematian, dengan tujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aktif dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam pengurusan administrasi berbagai peristiwa penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2011
- Ahmad Rafid, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed, 1. Cet. 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktia*, Cet Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Andi Nuzul, *Hukum Perdata dalam Berbagai Aspek Pengembangannya*, Yoqyakarta: Total media, 2010.
- Anton Yudi Setianto dkk., *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan & Dokumen, Pribadi, Keluarga Dan Bisnis*, cet. 2, Jakarta: ForumSahabat, 2008.
- Auffah Yumni, *Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah*, Jurnal: NIZHAMIYAH, Vol. VI, No. 2, Juli-Desember 2016.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbt Jumanatul 'Ali-Art (J-Art), 2004
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet ke-1, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Ed. 6, Cet. 12, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Cet ke-VIII, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- [https://www.academia.edu/11647410/Pencatatan dan Pelaporan](https://www.academia.edu/11647410/Pencatatan_dan_Pelaporan)
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282#tafsir-jalalayn>
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Cet ke-1, Bandung: Kaifa. 2014.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Kelik Wardiono, dkk, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.
- Kutbuddin Aibak, *Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam*, AlManahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 7 No. 2, Juli 2013.

- Kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan*, Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No. 2, November 2017.
- Much. Nurachmad, *Pedoman Mengurus Segala Macam Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal*, cet. 1, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Ed. 6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al - Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2004.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet-31, Jakarta: Intermasa. 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- S. Wojowasito. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cet ke -2, Bandung: P.T. Alumni, 2004.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Zulkifli Umar dan Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary Of Law*, Cet.1, Surabaya: Grahamedia Press, 2012.

UNDANG-UNDANG dan YURISPRUDENSI

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.



Gambar 1.1

I. DASAR HUKUM



DASAR HUKUM PELAPORAN KEMATIAN

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan atas perubahan UU NO. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Gambar 1.2

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PELAPORAN KEMATIAN

KEMATIAN DITEMPAT DOMISILI

1. Persyaratan :

- a. Surat Kematian dari Kepala Desa/Keuchik atau Rumah Sakit/Paramedis
- b. KTP dan KK asli yang bersangkutan
- c. Photo copy KTP 2 (dua) orang saksi
- d. Photo copy Akta Kelahiran yang meninggal (bagi yang memiliki).

2. Tata Cara :

- a. Pelapor datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengisi formulir Surat Kematian
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- Waktu Pelayanan 1 (Satu) Hari
- Tidak Dipungut Biaya

GRATIS



disdukcapil.bandaacehkota.go.id



Disdukcapli Bna



disdukcapilbandaaceh@yahoo.com



[disdukcapli_bna](https://twitter.com/disdukcapli_bna)



0811 681 5919



[disdukcapli_bna](https://www.instagram.com/disdukcapli_bna)



(0651) 217 65

Gambar 1.2

**KEMATIAN DI LUAR WILAYAH
(Negara Kesatuan Republik Indonesia)**

1. Persyaratan :

- a. Kutipan akta kematian / bukti pencatatan kematian dari Negara setempat
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
- c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri
- d. Fotocopy Paspor
- e. Identitas Lain.

2. Tata Cara :

- a. Kematian dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia, apabila Negara setempat tidak melayani, maka
- b. Pelapor mengisi formulir kematian pada Pejabat Konsuler untuk dicatat dalam register dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian
- c. Pelaporan Sekembalinya di Indonesia pada Disdukcapil ditempat domisili untuk dicatatkan dan direkam dalam data base kependudukan.

**KEMATIAN YANG TIDAK DIKETAHUI
IDENTITASNYA**

1. Persyaratan :

Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian

2. Tata Cara :

- a. Pelapor / pemohon datang ke Disdukcapil mengisi formulir surat kematian dengan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian
- b. Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

**KEMATIAN YANG TIDAK DIKETEMUKAN
JENAZAHNYA**

1. Persyaratan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian
- b. Penetapan Pengadilan

2. Tata Cara :

- a. Pelapor/pemohon datang ke Disdukcapil mengisi formulir surat kematian dengan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian dan Penetapan dari Pengadilan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.



IV. PENGERTIAN PENCATATAN SIPIL

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

Terdapat 5 (lima) substansi pokok :

1. Pencatatan
2. Peristiwa penting
3. Seseorang
4. Register pencatatan sipil
5. Instansi Pelaksana

VI. PENCATATAN KEMATIAN

"Kematian" adalah menghilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan setiap saat setelah kelahiran hidup terjadi.

Pencatatan **"kematian"** memberikan kepastian hukum atas meninggalnya seseorang, termasuk pada pihak yg mempunyai hubungan garis keturunan atau hubungan darah, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan *kematian*, yaitu **"akta kematian"**.

Akta kematian merupakan bukti pengakuan negara atas meninggalnya seseorang dgn berbagai implikasi keperdataan yg wajib diselesaikan. Bagi pemerintah, pencatatan kematian yg dilaksanakan secara benar, hasilnya merupakan sumber data statistik yg akurat sekaligus mengakomodasi kepentingan dlm perencanaan pembangunan di bidang kesehatan.

Gambar 1.4

TUJUAN DAN MANFAAT PENCATATAN KEMATIAN

TUJUAN :

- a. Memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang.
- b. Memberikan perlindungan data pribadi penduduk yg berkaitan dgn kematian.
- c. Fasilitasi pelayanan publik sebagai implikasi penc. kematian.
- d. Tertib administrasi kependudukan.

MANFAAT :

- a. Pembuktian kematian secara hukum,
- b. Pengurusan warisan/hubungan hutang-piutang/ asuransi;
- c. Pengurusan pensiun bagi pegawai (janda/duda);
- d. Pemberian tunjangan keluarga;
- e. Pengurusan Taspen;
- f. Pencairan dana/tabungan di bank;
- g. Persyaratan perkawinan bagi pasangan yg ditinggal mati;
- h. Penghapusan data pribadi.
- i. Didapatkan data statistik vital kematian,
- j. Memberikan kontribusi dlm pemeliharaan database kependudukan yg akurat, muktahir dan realible.

27

MANFAAT AKTA KEMATIAN

1. Pengurusan Warisan
2. Pemberhentian Tunjangan Keluarga
3. Pengurusan Pensiun bagi pegawai (Janda/Duda)
4. Pengurusan Taspen
5. Melaksanakan Pencatatan Perkawinan (cerai/mati)
6. Mengklaim Asuransi Jiwa
7. Mengklaim Asuransi Jasa Raharja
8. Pencairan Dana/Tabungan Bank
9. Pengurusan Santunan Kematian
10. Dan lain-lain

Table 1.1

Nomor Induk Kependudukan :
Personnel Registration Number **AM. 517.0013128**



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor
By virtue of Death Certificate Number
 menurut stbd bahwa di
in accordance with state gazette *that in*

..... pada tanggal
 *on date*

..... tahun
 *on year*

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

.....
 lahir di pada tanggal
born in *on date*

..... tahun
 *on year*

.....
 Kutipan ini dikeluarkan
The excerpt is issued
 pada tanggal
 *on date*

.....
 Kepala
Head of

Table 1.1

UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Latar belakang diterbitkannya UU Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU N0. 24 Tahun 2003 :

1	Negara Berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum bagi penduduk Indonesia
2	Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan, status pribadi dan status hukum bagi penduduk Indonesia diperlukan pengaturan tentang administrasi kependudukan
3	Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Table 1.2

MAKNA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN




Table 1.3

PELAPORAN DAN PERSYARATAN PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 44 UU
24 Tahun
2013

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tgl kematian.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh PPS baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 81
PERPRES
25/2008

- (1) Pencatatan kematian bagi WNI, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat pengantar dari RT & RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
 - b. Keterangan kematian dari dokter/para medis



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3668 /Un.08/FSH/PP.009/9/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Sebagai Pembimbing I
b. Syarifah Rahmatillah, S.Hi., M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Zulfikar
N I M : 160106014
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Akta Kematian (Studi Kasus Mahkamah Syariah Banda Aceh)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 September 2019

Dekan,


Muhammad Siddiq

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 86/Un.08/FSH.I/01/2020

09 Januari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kepala Bagian Kesbangpol Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zulfikar
NIM : 160106014
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VII (Tujuh)
Alamat : Ie Masen Kaye Adang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Akta Kematian (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jahbar 9

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 23/Un.08/FSH.L/01/2020

03 Januari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh
2. Geuchik Gampong le Masen Kaye Adang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zulfikar
NIM : 160106014
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VII (Tujuh)
Alamat : le Masen Kaye Adang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Akta Kematian (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: tsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4155/Un.08/FSH.1/10/2019

10 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Zulfikar
NIM : 160106014
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VII (Tujuh)
Alamat : Ie Masen Kaye Adang Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Kemanfaatan Hukum dalam Pencatatan Akta Kematian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jabbary



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandacehkota.go.id>. Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 038

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 86/Un.08/FSH.I/01/2020 Tanggal 09 Januari 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :


- Nama : Zulfikar
- Alamat : Jl. Pangraed Utama, Gp. Ie Masen Kayee Adang, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Akta Kematian (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Akta Kematian (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (Tiga) bulan
- Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Jabbar (Wakil Dekan I)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**


Drs. T. Samsuar, M.Si


Pembina Utama Muda/NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

Lampiran 4: Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **KEMANFAATAN HUKUM DALAM
PENCATATAN KEMATIAN (AKTA) (Studi Kasus
pada Mahkamah Syar'iyah dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda
Aceh)**

Nama Peneliti/NIM : Zulfikar/160106014

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Drs. Juwaini, S.H., M.H. Pekerjaan : Hakim MS Banda Aceh Alamat : Komplek Mahkamah Syar'iyah No. 6 Lambaro Kab. Aceh Besar	Responden (Narasumber)
2.	Nama : Drs. Almihan, S.H., M.H. Pekerjaan : Hakim MS Banda Aceh Alamat : Jln. Muhammad Jam Banda Aceh	Responden (Narasumber)
3.	Nama : Effikayana, SP Pekerjaan : Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian Disdukcapil Kota Banda Aceh Alamat : -	Responden (Narasumber)
4.	Nama : Nur Azizah Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Ie Masem Kaye Adang, Jln. Seroja No. 1	Responden
5.	Nama : Nur Laila Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Ie Masem Kaye Adang, Jln. Seroja No. 5	Responden

lampiran 6: Protokol Wawancara

Lampiran 1 :

**INTERVIEW PROTOCOL
(Adapted From Creswell, 2008)**

**PROJECT : KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENCATATAN AKTA
KEMATIAN (STUDI KASUS PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA
ACEH)**

Waktu Wawancara : 10.00 WIB
Tanggal : 16 September 2019
Tempat : Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh
Pewawancara : Zulhasri
Narasumber :
Jabatan Narasumber : Hakim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Dr. Juwaini, SH. MH.*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Tempat Tanggal Lahir/Umur : *Aceh Barat, 14 Mei 1970*
Alamat : *Komplek Mahkamah Syariah no. 6
Lanigaro Kab. Aceh Besar*

Dengan ini menyatakan setuju untuk melakukan proses wawancara mengenai Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Akta Kematian dan bersedia menjadi narasumber dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 16 September 2019

Narasumber

[Signature]
Dr. Juwaini, SH. MH.

lampiran 6: Protokol Wawancara

Lampiran 1 :

**INTERVIEW PROTOCOL
(Adapted From Creswell, 2008)**

**PROJECT : KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENCATATAN AKTA
KEMATIAN (STUDI KASUS PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA
ACEH)**

Waktu Wawancara : 10.00 WIB
Tanggal : 16 September 2019
Tempat : Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh
Pewawancara : ZULFIKAR
Narasumber : Dr. H. ALMIHAN, S.H., M.H.
Jabatan Narasumber : Hakim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs H. ALMIHAN. SH. M.H.
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Tempat Tanggal Lahir/Umur : KP TEMPEL 2 AGUSTUS 1960
Alamat : JALAN MUHAMMAD. JANI. B'ACEH

Dengan ini menyatakan setuju untuk melakukan proses wawancara mengenai Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Akta Kematian dan bersedia menjadi narasumber dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 16 September 2019

Narasumber


(... Drs H. ALMIHAN. SH. M.H.)

INTERVIEW PROTOCOL

(Adaptep From Creswell, 2008)

PROJECT : KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENCATATAN AKTA KEMATIAN (STUDI KASUS PADA MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH)

Waktu Wawancara :
Tanggal :
Tempat :
Pewawancara :
Narasumber :
Jabatan Narasumber :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Alamat :

Dengan ini menyatakan setuju untuk melakukan proses wawancara mengenai Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Akta Kematian dan bersedia menjadi narasumber dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh,2019

Narasumber

(.....)

Peraturan Sebelum Melakukan Wawancara :

- A. Sebelum memulai wawancara, Pewawancara harus menggambarkan dan menceritakan tentang :
 - (a) Tujuan dilakukannya wawancara.
 - (b) Narasumber sebagai sumber data yang dikumpulkan.
 - (c) Apa yang dilakukan dengan data yang didapat dari Narasumber akan dilindungi dan dirahasiakan dengan baik.
 - (d) Berapa lama wawancara berlangsung.
- B. Narasumber harus membaca dan menandatangani formulir persetujuan untuk diwawancara.
- C. Hidupkan alat perekam dan mulailah wawancara.

Daftar Pertanyaan RM 1 :

1. Apakah yang bapak/ibu/saudara/i ketahui mengenai Akta Kematian ?
2. Apakah yang bapak/ibu/saudara/i ketahui mengenai kegunaan dan kemanfaatan Akta Kematian pada MS Banda Aceh ?

Probing:

- ✓ *Apakah Akta Kematian dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tertentu pada MS Banda Aceh ?*
 - ✓ *Apakah Akta Kematian merupakan alat bukti yang kuat pada MS Banda Aceh ?*
 - ✓ *Dalam Perkara apa sajakah Akta Kematian digunakan?*
 - ✓ *Perkara apa sajakah yang sangat memerlukan kepada Akta Kematian ?*
3. Adakah persidangan perkara tertentu yang tidak adanya pembuktian dengan Akta Kematian ?

Probing:

- ✓ *Apakah yang dilakukan pihak yang berperkara pada MS Banda Aceh jika tidak adanya alat bukti berupa Akta Kematian ?*

4. Apakah perkara tertentu menjadikan Akta Kematian sebagai syarat mutlak ?

Probing:

- ✓ *Apakah ada pembuktian dengan selain Akta Kematian pada MS Banda Aceh ?*

- ✓ *Manakah lebih kuat pembuktian dengan Surat Kematian atau Akta Kematian pada MS Banda Aceh ?*

5. Kapanakah penerapan pembuktian Akta Kematian pada MS Banda Aceh?

6. Bagaimanakah dampak terhadap pihak berperkara pada MS Banda Aceh jika ada atau tidak adanya pembuktian dengan Akta Kematian ?

7. Bagaimakah efektifitas terhadap penerapan pembuktian dengan Akta Kematian pada MS Banda Aceh ?

8. Bagaimanakah proses (syarat) dan prosedur pembuatan serta penerbitan Akta Kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh?

Probing:

- ✓ *Dalam peristiwa apa sajakah akta kematian di daftarkan ?*

- ✓ *Apakah tujuan pencatatan Akta Kematian pada Disdukcapil kota Banda Banda Aceh ?*

- ✓ *Mengapakah penting melakukan pencatatan Akta Kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?*

9. Apakah manfaat pencatatan Akta Kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?

10. Bagaimakah implementasi pencatatan Akta Kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?

Probing:

- ✓ *Apakah regulasi pencatatan peristiwa hukum (Akta Kematian) sudah sepenuhnya diterapkan pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?*
- ✓ *Bagaimanakah capaian terhadap program pencatatan Akta Kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?*
- ✓ *Apa sajakah peran yang sudah dilakukan Disdukcapil kota Banda Aceh kepada masyarakat terhadap pentingnya pencatatan Akta Kematian ?*

11. Bagaimanakah faktualitas dan validitas sistem pencatatan Akta kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh?

Probing:

- ✓ *Apakah efektifitas terhadap penerapan pencatatan akta kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?*

12. Bagaimanakah animo masyarakat terhadap pencatatan Akta Kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh?

Probing:

- ✓ *Apakah ada kendala pelaksanaan pencatatan akta kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?*

13. Apakah bapak/ibu/saudara/i membuat Akta Kematian terhadap keluarga yang meninggal ?

Probing:

- ✓ *Dalam keperluan apakah bapak/ibu/saudara/i membuat Akta Kematian ?*
- ✓ *Apakah manfaat bagi bapak/ibu/saudara/i mengurus Akta Kematian ?*

- ✓ *Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui pentingnya pencatatan Akta Kematian ?*

Pertanyaan RM 2 :

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pencatatan akta kematian pada putusan Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh ?



Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

Verbatim Wawancara : J. H.MS.BNA. 16 Desember 2019

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang bapak ketahui tentang Akta Kematian ?
2.	J	Akta adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi dan bentuknya sudah ditentukan oleh undang-undang, juga disebut akta otentik, kalau Akta Kematian adalah surat yang isinya menjelaskan tentang meninggalnya seseorang, tanggal dan waktu meninggalnya seseorang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah tugasnya Disdukcapil
3.		
4.		
5.		
6.	T	Apakah Akta Kematian merupakan alat bukti yang kuat pada Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh?
7.	J	Iya, karena didalamnya berisi tentang informasi atau data yang benar dan pasti tentang kematian seseorang. Dengan akta, keterangan yang termuat didalamnya lebih valid. Dan akta kematian merupakan akta otentik.
8.		
9.	T	Mengapa Akta Kematian dijadikan sebagai alat bukti terhadap perkara tertentu pada Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh ?
10.	J	Karena pemohon atau penggugat mendalilkan dalam gugatan atau permohonannya tentang seseorang yang telah meninggal dunia. Untuk membuktikan dalil gugatan tersebut harus ada bukti, dan bukti tersebut dengan surat kematian atau akta kematian.
11.		
12.		
13.		
14.	T	Bagaimanakah kegunaan Akta Kematian pada mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh ?
15.	J	Untuk mendapatkan informasi yang pasti serta valid tentang tanggal dan waktu meninggalnya seseorang. Dan informasi dari Akta kematian adalah bukti yang diajukan dalam persidangan.
16.		
17.		
18.	T	Dalam perkara apa sajakah Akta Kematian digunakan ?
19.	J	Pertama, perkara permohonan penetapan ahli waris (wajib adanya surat keterangan meninggal dunia atau akta kematian), kemudian perkara gugatan waris, selanjutnya juga dalam perkara isbat nikah (pengesahan nikah bagi sesorang istri/suami untuk pernikahan kedua, dimna istri/suami pertama telah meninggal dunia), dan juga perkara lain yang ada
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		

Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

25.		kaitannya dengan meninggalnya seseorang, misalnya gugatan wasiat (wasiat terkait dengan orang yang meninggal), dll.
26.	T	Dalam kasus/perkara apa yang sangat sering memerlukan kepada Akta kematian?
27. 28. 29. 30. 31.	J	Dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dan perkara gugatan warisan. Dan dalam dua perkara ini ada yang mengajukan bukti berupa surat keterangan kematian dan/atau berupa akta kematian tergantung dari para pihak, dan kebanyakan menggunakan surat keterangan kematian dari geuchik.
32.	T	Adakah persidangan perkara tertentu yang tidak adanya pembuktian dengan Akta Kematian ?
33. 34. 35. 36.	J	Ada, yaitu pembuktian dengan menggunakan surat keterangan kematian, atau saksi, tetapi untuk membuktikan kebenaran meninggalnya seseorang itu harus dengan surat keterangan kematian, saksi diperlukan sebagai penguat surat keterangan kematian saja.
37.	T	Apa yang dilakukan pihak yang berperkara pada MS kota Banda Aceh jika tidak adanya bukti berupa Akta Kematian ?
38. 39.	J	Mengajukan saksi, membuktikannya dengan saksi, dan saksi dalam hukum perdata merupakan salah satu alat bukti, tetapi pembuktian dengan saksi minimal 2 orang saksi.
40.	T	Apakah ada perkara tertentu yang menjadikan Akta Kematian sebagai syarat mutlak ?
42. 43. 44. 45. 46.	J	Sejauh ini tidak ada, kalau akta kematian di MS Banda Aceh bukan merupakan syarat mutlak, karena bisa dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Keuchik, dan boleh dengan saksi, tetapi untuk perkara penetapan ahli waris harus dengan surat keterangan kematian atau dengan akta kematian, tidak dengan saksi. Adanya alternatif.
47.	T	Manakah lebih kuat pembuktian dengan Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian pada MS kota Banda Aceh ?
48. 49. 50. 51.	J	Jelas lebih kuat dengan akta kematian, karena sifatnya merupakan Akta Otentik, kalau surat keterangan kematian dari Keuchik sifatnya merupakan akta dibawah tangan. Berdasarkan definisi surat sebagai alat bukti. Dan juga akta

Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

		tersebut merupakan pembuktian yang kuat dan sempurna.
52.	T	Mulai kapan penerapan pembuktian dengan Akta Kematian pada MS kota Banda Aceh ?
53. 54. 55. 56. 57.	J	Sejak lahirnya Undang-undang tentang administrasi kependudukan yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi dan kependudukan yang telah direvisi dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 ttg Administrasi kependudukan. Berkaitan dengan qanun , kalau pun ada tetap merujuk kepada UU Nomor 24 Tahun 2013.
58.	T	Bagaimanakah dampak terhadap pihak berperkara pada MS Banda Aceh jika ada atau tidak adanya pembuktian dengan Akta Kematian ?
59. 60. 61. 62. 63. 64.	J	Kalau pihak yang berperkara tidak mempunyai surat keterangan kematian atau akta kematian maka dianggap dalil gugatannya atau dalil permohonannya tidak terbukti, dan perkaranya ditolak. Dan sebaliknya bila pihak berperkara yang menyangkut dengan kematian seseorang dapat dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau akta kematian maka perkaranya tersebut dapat dilanjutkan dan diterima di persidangan.
65.	T	Bagaimakah efektifitas terhadap penerapan pembuktian dengan Akta Kematian pada MS Banda Aceh ?
66. 67. 68. 69. 70. 71.	J	Kalau adanya akta kematian maka pembuktiannya sangat efektif, dan dapat diketahui kebenaran yang pasti mengenai kematian seseorang, karena akta kematian memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna. Dan jika sudah adanya alat bukti berupa akta kematian, maka tidak diperlukan lagi surat kematian dan saksi-saksi khusus berkaitan dengan benar atau pasti meninggalnya seseorang, artinya tidak memerlukan bukti lain bila sudah ada akta kematian.

Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

Verbatim Wawancara : A. H.MS.BNA. 16 Desember 2019

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang bapak ketahui tentang Akta Kematian ?
2.	J	Akta Kematian merupakan suatu alat bukti yang kuat, artinya karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan akta tersebut dan lebih pasti kebenarannya. kalau Surat keterangan kematian dari geuchik merupakan akta dibuah tangan dan tidak begitu kuat.
3.		
4.		
5.	J	kalau Surat keterangan kematian dari geuchik merupakan akta dibuah tangan dan tidak begitu kuat.
6.	T	Apakah Akta Kematian merupakan alat bukti yang kuat pada Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh?
7.	J	Iyaa, karena akta kematian tersebut dikeluarkan oleh disdukcapil, dalam hal ini disdukcapil kota banda aceh dan memiliki pembuktian yang kuat sehingga memudahkan pengadilan untuk menunjukkan bahwa seseorang tersebut benar dan pasti telah meninggal dunia dan bisa ditetapkan kalau ada permohonan seperti penetapan ahli waris , dan perkara lain yang terkait.
8.		
9.		
10.		
11.		
12.	J	permohonan seperti penetapan ahli waris , dan perkara lain yang terkait.
15.	T	Mengapa Akta Kematian dijadikan sebagai alat bukti terhadap perkara tertentu pada Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh ?
16.	J	Karena salah satu bukti yang bisa dipertanggungjawabkan adalah surat yang dikeluarkan oleh disdukcapil, dan surat tersebut sudah kuat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut, dan ketika itu sudah menjadi akta, itu berarti sudah menjadi bukti yang sempurna. Makanya akta kematian dijadikan sebagai alat bukti di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh.
17.		
18.		
19.		
20.		
21.	J	di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh.
22.	T	Dalam perkara apa sajakah Akta Kematian digunakan ?
22.	J	Yang sering itu, pertama dalam perkara penetapan ahli waris, kemudian penetapan mafqud (orang hilang), artinya untuk menyatakan dia telah meninggal dunia harus ada akta kematian. Kemudian perkara gugatan waris, ada juga perkara penetapan seseorang telah bercerai dengan suami/istri, maka dengan adanya akta kematian yang menyatakan seseorang telah meninggal, maka dianggap sudah terjadi perceraian.
23.		
24.		
25.		
25.		
26.	J	perceraian.
27.	T	Dalam kasus/perkara apa yang sangat sering memerlukan

Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

		kepada Akta kematian?
28.	J	Dalam perkara penetapan ahli waris, gugatan warisan, setelah itu penetapan wali.
29.	T	Adakah persidangan perkara tertentu yang tidak adanya pembuktian dengan Akta Kematian ?
30.	J	Ada, tetapi menggunakan surat kematian dari Keuchik ditambah dengan keterangan saksi.
31.	T	Apa yang dilakukan pihak yang berperkara pada MS kota Banda Aceh jika tidak adanya bukti berupa Akta Kematian ?
32.	J	Dia mengajukan surat keterangan kematian dari kepala desa atau Keuchik, dan juga ditambah dengan keterangan saksi.
33.	T	Apakah ada perkara tertentu yang menjadikan Akta Kematian sebagai syarat mutlak ?
34.	J	Sebenarnya tidak, tetapi tergantung kondisi, dan Hakim Mahkamah Syari'ah selalu mempertanyakan apakah adanya akta kematian atau tidak, dan apakah ada mengurusnya atau tidak. Jika sudah dipertanyakan namun juga tidak ada alat bukti berupa akta kematian , maka boleh dengan surat keterangan kematian dari geuchik ditambah keterangan saksi.
35.	T	Manakah lebih kuat pembuktian dengan Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian pada MS kota Banda Aceh ?
36.	J	Lebih kuat akta kematian, kalau sudah tidak ada akta kematian maka dipadankan dengan surat keterangan kematian, tetapi secara umum yang diminta adalah akta kematian.
37.	J	
38.	T	Mulai kapan penerapan pembuktian dengan Akta Kematian pada MS kota Banda Aceh ?
39.	J	Sejak diberlakukan Undang-undang tentang Administrasi kependudukan, sebelumnya masih dengan menggunakan surat keterangan kematian dari kepala desa atau keuchik. Sejak berlakunya undang-undang tersebut itulah yang dipegang oleh Hakim di mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
40.	J	
41.	J	
42.	J	
43.	T	Bagaimanakah dampak terhadap pihak berperkara pada MS Banda Aceh jika ada atau tidak adanya pembuktian dengan Akta Kematian ?
44.	J	Apabila ada surat keterangan kematian atau akta kematian maka perkara bisa dilanjutkan, namun bila tidak adanya surat keterangan kematian atau akta kematian maka perkara ditolak,
45.	J	
46.	J	

Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

		walaupun adanya saksi.
47.	T	Bagaimakah efektifitas terhadap penerapan pembuktian dengan Akta Kematian pada MS Banda Aceh ?
	J	Majelis hakim terus mendorong untuk melampirkan atau ada terdapat alat bukti akta kematian. Dan mudah-mudahan dengan adanya perkara terkait, maka akta kematian tersebut sudah ada atau dapat dilampirkan. Dan sudah mulai efektif, karena masyarakat sudah banyak juga menggunakan alat bukti berupa akta kematian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sudah mulai adanya kesadaran dari masyarakat kota banda aceh.



Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

Verbatim Wawancara : E. Disdukcapil.BNA. 23 Januari 2020

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimanakah proses (syarat) dan prosedur pembuatan serta penerbitan akta kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	J	Persyaratan untuk mengurus akta kematian yaitu : 1. Surat keterangan kematian dari desa (Keuchik) dan/atau surat kematian (visum) dari dokter/petugas kesehatan (asli) ; 2. Kartu tanda penduduk almarhum (asli) ; 3. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi ; 4. Kartu keluarga asli yang bersangkutan (agar diganti dengan yang baru) ; 5. Akta kelahiran bagi yang meninggal (bagi yang memiliki); dan 6. Mengisi formulir yang disediakan di disdukcapil Banda Aceh. Lalu mengenai prosedurnya atau tata cara nya, yaitu : a. pelapor datang ke Dinas Kependudukan dan Sipil dan mengisi formulir surat kematian ; b. selanjutnya Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan dalam Register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian, (waktu pelayanan 1 (satu) hari atau 1x24 jam, kepada yang yang bersangkutan akan diberikan slip pengambilan dalam waktu yang yang telah ditentukan, dan tidak dipungut biaya). Syarat ini adalah bagi yang kematian di tempat domisili, bagi kematian diluar wilayah (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adanya beberapa tambahan dan perbedaan persyaratan serta prosedur untuk mengurus akta kematian.
20.	T	Dalam keperluan apa apa saja akta kematian di daftarkan (dicatat) ?
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.	J	Sebenarnya di Disdukcapil kota Banda Aceh, persoalan terhadap keperluan seseorang mengurus akta kematian tidak dipertanyakan, namun ada dan sebagian besar masyarakat yang memberikan informasi langsung terhadap keperluannya mengurus akta kematian, dan ada juga masyarakat yang tidak memberitahukannya. Beberapa masyarakat yang memberitahukan keperluan pengurus akta kematian yaitu diantaranya keperluan untuk mengurus santunan uang kematian dari pemerintah kota Banda Aceh (uang santunan

Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.		kematian ini hanya ada di kota Banda Aceh, dan merupakan program pemerintahan kota Banda Aceh serta ada syarat tertentu untuk bisa mendapatkan santunan uang kematian tersebut), pengurusan Taspen, mengurus beasiswa anak (anak tersebut adalah yang meninggal ibu/ayahnya), kemudian sebagai persyaratan masuk Tentara (dimintai akta kematian ayah/ibu jika sudah meninggal sebagai persyaratan), dan sebagai keperluan untuk pembuktian. Dan banyak keperluan-keperluan lainnya.
37.	T	Apakah tujuan pencatatan akta kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.	J	Tujuan pencatatan akta kematian diantaranya, untuk pembuktian atas dasar keperluannya terhadap peristiwa lain yang terkait, sebagai dokumen negara yang sah, kemudian memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang, memberikan perlindungan data pribadi penduduk yang berkaitan dengan kematian, selanjutnya untuk fasilitasi pelayanan publik sebagai implikasi pencatatan kematian, lalu juga untuk tertib administrasi kependudukan, dan untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang (karena akta kematian merupakan akta autentik yang sah dan diakui oleh negara).
46.	T	Mengapakah pentingnya melakukan pencatatan akta kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?
47. 48. 49. 50. 51.	J	Penting, bahkan sangat penting, diantaranya karena untuk bisa mengetahui data kematian seseorang atau sebagai pembuktian kematian seseorang, maka untuk memastikannya secara akurat dan pasti adalah dengan akta kematian. Kemudian juga dengan adanya akta kematian maka kematian seseorang tersebut sudah di akui oleh negara dan data kependudukannya akan dihapuskan.
52.	T	Apakah manfaat terhadap pembuatan akta kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?
53. 54.		pencatatan kematian memberikan kepastian hukum atas meninggalnya seseorang, termasuk pada pihak yang

Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.	J	mempunyai garis keturunan atau hubungan darah, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kematian, yaitu akta kematian. Diantara manfaat pencatatan kematian yaitu sebagai pembuktian kematian secara hukum, pengurus warisan/hubungan hutang/piutang/asuransi, untuk pengurus pensiun bagi pegawai (janda/duda), pemberian tunjangan keluarga, pengurus taspem, pencairan dana/tabungan di bank, persyaratan perkawinan bagi pasangan yang ditinggal mati, penghapusan data pribadi, bisa juga untuk didapatkan data statistic vital kematian, memberikan kontribusi dalam pemeliharaan data base kependudukan yang akurat, muktahir dan realible, dan lain sebagainya.
64.	T	Bagaimanakah implementasi terhadap pencatatan akta kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?
65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.	J	Pada Disdukcapil kota Banda Aceh, penerepan pencatatan akta kematian dijalankan sejak adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dan sejak saat ini sudah berjalannya pencatatan peristiwa hukum yang diatur didalamnya terkhusus pencatatan akta kematian, dan mengikuti perkembangan zaman pencatatan kematian semakin meningkat, masyarakat sudah banyak yang sadar dan melakukan pencatatan kematian, Disdukcapil kota Banda Aceh menerapkan dan menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejauh ini implementasinya dilakukan dengan sangat baik dan juga masyarakat yang melakukan pencatatan kematian pun dari tahun ketahun semakin meningkat, apalagi 3 (tiga) tahun terakhir sangat meningkat.
77.	T	Apakah ada surat lain semisal surat pengganti yang sama kuatnya dengan akta kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?
78. 79. 80.	J	Yang paling kuat itu adalah akta kematian, tidak surat lain sebagai pembuktian yang lebih kuat dan akurat selain akta kematian. Surat keterangan kematian dari desa (Keuchik) atau surat kematian dari rumah sakit itu tidak sama kuatnya dengan

Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

		akta kematian dan hanya sebagai bentuk informasi awal saja.
81.	T	Apakah peraturan terhadap pencatatan peristiwa hukum terutama pencatatan kematian sudah sepenuhnya di terapkan pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?
82.		Sudah sepenuhnya diterapkan, sesuai dengan peraturan yang mengatur maka dengan itu Disdukcapil kota Banda Aceh menjalankannya. Namun disamping itu mungkin sebagian kecil masyarakat belum paham dan sadar bahwa ada peraturan yang menegaskan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting seperti kematian ini.
83.		
84.	J	
85.	J	
86.	T	Apakah pencatatan kematian berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan, atau ada qanun juga tersendiri yang mengaturnya ?
87.		Sebenarnya Disdukcapil kota banda ini berada dibawah pengawasan pusat, dan sejauh ini hanya menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, dan Peraturan Pelaksana. Untuk qanun tidak ada dan belum ada yang mengaturnya secara khusus. Mungkin ada, tetapi hanya sebatas peraturan-peraturan desa saja.
88.		
89.	J	
90.	J	
91.	J	
92.	T	Bagaimanakah capaian terhadap program pencatatan akta kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh ?
93.		Sejauh ini sangat signifikan meningkat, dari tahun ketahun pencatatan akta kematian terus bertambah, juga dalam tiga tahun terakhir ini yang mencatatkan kematian (akta kematian) jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Peningkatan dalam program pencatatan ini juga sangat terkait dengan program pemerintah kota Banda Aceh, yaitu pemerintah memberikan berupa santunan terhadap orang yang meninggal. namun ada syarat juga yang harus dipenuhi agar santunan kematian ini dapat diberikan. Diantara syarat-syarat tersebut dan yang merupakan syarat utama untuk dapat diberikan santuan kematian ini, pemohon (ahli waris) yang ditinggalkan, harus adanya akta kematian terhadap orang yang meninggal tersebut, hal ini untuk membuktikan dengan akurat bahwa benar-benar
94.		
95.		
96.		
97.		
98.		
99.		
100.		
101.	J	
102.	J	
103.	J	
104.	J	
105.	J	

Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

106. 107.		seseorang tersebut telah meninggal, dan setelah adanya uang santunan ini, masyarakat yang mencatatkan kematian seseorang terus bertambah. Disamping itu, masyarakat sudah adanya kesadaran terhadap pentingnya melakukan pencatatan kematian.
108.	T	Apa sajakah peran yang sudah dilakukan Disdukcapil kota Banda Aceh terhadap pentingnya pencatatan peristiwa hukum terutama peristiwa kematian ?
109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124.	J	Bahwasanya perlu diketahui Disdukcapil kota Banda Aceh melayani seluruh lapisan masyarakat kota Banda Aceh dengan sebaik-baiknya dan 100 % yang mau membuat akta kematian. Banyak peran yang sudah dilakukan Disdukcapil kota Banda Aceh terhadap pentingnya seseorang melakukan pencatatan terutama pencatatan peristiwa kematian. Diantara lain Disdukcapil kota Banda Aceh melakukan sosialisai kepada seluruh masyarakat kota Banda Aceh terkait kebijakan pencatatan sipil. Menjalin bentuk kerja sama dengan seluruh desa-desa kota Banda Aceh, agar sosialisai tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik. Namun dalam hal ini, seluruh desa-desa (diwakili oleh seorang keuchik) di kota Banda Aceh tersebut dikumpulkan di suatu tempat tertentu yaitu di kantor camat, karena kantor camat di setiap kecamatan membawahi bebearapa desa, jadi Disdukcapil Banda Aceh mudah menyampaikannya dalam suatu forum kebersamaan mengenai kebijakan pencatatan sipil, dan utusan dari desa tersebut diharapkan agar menyampaikannya kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di desanya.
125.	T	Bagaimanakah faktualitas dan validitas tentang sistem pencatatan peristiwa hukum terkhusus peristiwa kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh?
126. 127. 128. 129. 130. 131.		Akta kematian merupakan sebagai alat bukti yang bagi pengurusan berbagai kepentingan, yang memiliki dasar hukum pelaporan kematian yaitu diantaranya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.	J	Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akta kematian ini memiliki manfaat yang sangat banyak, juga adanya prosedur dan persyaratan pelaporan akta kematian yang mengaturnya. Dan juga mengenai akta kematian, adanya edaran dari Dirjen Adminduk yang menyatakan bahwa apabila kematian sudah 10 tahun maka untuk membuat akta kematian harus adanya penetapan dari pengadilan, jika yang membuat akta kematian tersebut tidak bisa membuktikan kematian dari seseorang yang meninggal, namun bila dapat dibuktikan maka tidak perlunya penetapan dari pengadilan.
143.	T	Bagaimanakah efektifitas terhadap penerapan pencatatan akta kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh?
144. 145. 146. 147. 148.	J	Iya, sejauh ini bisa dikatakan efektif, dalam hal penerapan maupun pelaksanaan. Disdukcapil kota Banda melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, dan berbagai persyaratan dan prosedur pembuatan akta kematian berjalan dengan semestinya dan baik, masyarakat pun sejauh ini tidak ada yang mengeluh atau merasa berat dalam hal pembuatan akta kematian. Dan segala keperluan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dalam hal pembuatan akta kematian.
149.	T	Bagaimanakah bentuk sosialisasi terhadap pentingnya pencatatan akta kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh?
150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158.	J	Dalam setiap tahun Disdukcapil kota Banda Aceh selalu membuat kegiatan dengan maksud sosialisasi terhadap kebijakan pencatatan sipil di kota Banda Aceh. Dalam hal memudahkan sosialisasi ini, Disdukcapil kota Banda Aceh menjalin kerja sama dengan seluruh desa-desa yang ada di kota Banda Aceh. Diantara bentuk sosialisasi yang sudah dilakukan Disdukcapil kota Banda aceh yaitu, Program pelangi (program pelayanan langsung jadi), program ini dilakukan dengan langsung terjun kepada masyarakat di desa-desa tertentu secara

Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

159. 160. 161. 162. 163. 164.		bergilir, dan bagi siapa yang ingin mengurus dan membuat akta berbagai peristiwa penting terkhusus peristiwa kematian maka bisa langsung dibuat pada ketika program tersebut dilaksanakan dan langsung jadi. Kemudian ada lagi program jebol (jemput bola), hampir sama halnya dengan program pelangi, Disdukcapil juga turun kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk membuat dan mengurus akta terhadap peristiwa-peristiwa penting. Dan untuk tahun ini (2020) belum dilaksanakan sosialisasinya, namun tentunya akan dilaksanakan juga, seperti tahun-tahun yang lalu. Dan berbagai bentuk lainnya berkaitan dengan sosialisasi terhadap kebijakan pencatatan sipil kota Banda Aceh.
165.	T	Bagaimanakah animo masyarakat terhadap pencatatan akta kematian pada Disdukcapil kota Banda Aceh?
166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173.	J	Animo (kemauan) masyarakat untuk mengurus dan membuat akta kematian terus meningkat, apalagi dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini, masyarakat mulai sadar bahwa penting untuk membuat akta kematian, agar dikemudian hari apabila adanya berbagai keperluan dan kepentingan bisa dengan mudah membuktikannya, serta dengan adanya akta tersebut, maka negara sudah mengakuinya secara sah dan akurat. Disamping itu juga, masyarakat terdorong untuk membuat akta kematian ini, bahwa karena adanya uang santunan kematian dari pemerintah kota Banda Aceh, untuk dapat diberikan uang santunan tersebut harus pembuktian kematian seseorang dengan akta kematian.

Lampiran 8: Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian dan Wawancara



MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A
محكمة شرعية بندا اچيه
Jln. Sockarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151
<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>
Email : msbandaaceh@yahoo.com
BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/231/PB.00/1/2020

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Zulfikar
NIM : 160106014
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Kemanfaatan Hukum dalam Pencatatan Akta Kematian (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Kemanfaatan Hukum dalam Pencatatan Akta Kematian (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 15 Januari 2020

Panitera,

Drs. A. Mukthi, SH

Lampiran 8: Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian dan Wawancara



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh 23242
Telp. (0651) 21765, Fax (0651) 21765, e-mail : disdukcapilbandaaceh@yahoo.com

Banda Aceh, 24 Januari 2020 M
30 J. Awal 1441 H

Nomor : 800/71
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Pemberitahuan Selesai Penelitian

Kepada Yth;
Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan
Hukum Fakultas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Banda Aceh

Sehubungan Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Islam Negeri Ar-Raniry 86/um.08/FSH.1/01/2020 tanggal 09 januari 2020, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Zulfikar
Nim : 160106014
Prodi : Ilmu Hukum
Alamat : Jln Pangraed Utama.Gp.Ie Masen Kayee Adang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Telah menyelesaikan penelitian Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh selama 1 (satu) bulan dengan Judul Penelitian : Kemanfaatan Hukum dalam Pencatatan Akta Kematian (Studi kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh,


Dra. Emilia Sovayana
Pembinu Utama Muda
NIP. 19740604 199302 2 001



Nomor Induk Kependudukan: 110501140880001
Personnel Registration Number



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor 1105-KM-29122018-0001
By virtue of Death Certificate Number
menurut stbld bahwa di
in accordance with state gazette that in

ACEH BARAT pada tanggal **SEMBILAN BELAS**
on date **THE NINETEENTH OF**
NOVEMBER tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS**
NOVEMBER on year **TWO THOUSAND AND EIGHTEEN**
telah meninggal dunia seorang bernama In/Ny/Nn
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

TAUFIK

lahir di **BLANG PASEH** pada tanggal **EMPAT BELAS**
born in on date **THE FOURTEENTH OF**
AGUSTUS tahun **SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH**
AUGUST on year **NINETEEN EIGHTY**

ANAK KE DUA, LAKI-LAKI DARI AYAH RAJALI DAN IBU NUR HENDIAH
SECOND SON FROM FATHER RAJALI AND MOTHER NUR HENDIAH

Kutipan ini dikeluarkan **ACEH BARAT**
The excerpt is issued

di **BLANG PASEH** pada tanggal **EMPAT BELAS JANUARI**
on date **THE FOURTEENTH OF JANUARI**
DUA RIBU SEMBILAN BELAS
TWO THOUSAND AND NINETEEN
tanggal Penyetoran **05 JUN 2020**
Nomor SKPKB/STP (jika ada) :
nama **ADHIPATI MADA M**
alamat **NIPPOS: 987479878**

